

**IMPLIKASI HUKUM *TAJDĪDUN NIKĀH* PADA
NIKAH MASSAL TERHADAP ANAK HASIL
NIKAH SIRI**

**(Studi Kasus Nikah Massal di Majelis
Kanzus Sholawat Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh:

Isna Akmilna Latifa
2102016072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri Isna Akmilna Latifa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Isna Akmilna Latifa

NIM : 2102016072

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Implikasi Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Pada Pasangan Yang
Mengikuti Nikah Massal Sebagai Upaya Pengesahan Pernikahan
(Studi Kasus Nikah Massal di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan)

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 April 2025

Pembimbing I


Dr. Naili Anisah, S.HI, M.Ag
NIP. 1981106222006042022

Pembimbing II


Fithrivatus Sholihah, S.HI, M.HI
NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291,
(024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Isna Akmilna Latifa

NIM : 2102016072

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implikasi Hukum *Tajdidun Nikāh* Pada Nikah Massal Terhadap Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Nikah Massal di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 5 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 5 Mei 2025

Ketua Sidang

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA., HK.

NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Dr. NAILI ANAFAH, S.H.I.M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Penguji I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.

NIP. 197902022009121001

Penguji II

SITI ROFI'AH, M.H.

NIP. 198601062015032003

Pembimbing I

Dr. NAILI ANAFAH, S.H.I.M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.

NIP. 199204092019032028

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ (متفق عليه)

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya tugas akhir (skripsi) ini, penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Mujiati dan Bapak Abdul Aziz yang telah memberikan segala pengorbanan dzohir batin, mendidik, selalu mendoakan, *men-support* dengan ikhlas dan tulus. Tidak lupa kepada keluarga besar yaitu kakak-kakak, baik kakak kandung maupun kakak ipar penulis. Terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, panjang umur dan membalas semua kebaikan ibu, bapak dan kakak-kakak penulis.
2. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. dan Ibu Fithriyatus Sholihah SHI., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tersusunlah penelitian skripsi dengan baik.
3. Kepada Ibu Nyai Isnayati Cholis Pengasuh Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan menjadi *murobbi ruh* bagi penulis. Kepada *murobbi ruh* DR. K.H Fadholan Musyaffa' Lc., MA. Pengasuh Pondok

Pesantren Fadhlul Fadhlān yang menjadi tauladan bagi penulis.

4. Kepada diri sendiri, Isna Akmilna Latifa. Terima kasih telah berjuang menyelesaikan fase perkuliahan. Mampu berdiri tegak menghadapi segala tantangan yang ada. Bertahan dari segala keraguan dan ketakutan hingga detik ini. Atas izin Allah SWT dan usaha penulis semua dapat terlewati dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi orang lain. *Keep going to achieve success!*
5. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Putri MBAH RUMI Ngaliyan Semarang
6. Teman-teman HKI B 2021, terkhusus teman seperjuangan Bismillah Umroh
7. Teman-teman KKN Posko 134 Desa Bangunrejo, Patebon, Kendal
8. Teman-temanku Nela, Jihan, Lisa, Rengganis, Sri, Fatim, Shabrina, Haya, Ria, Alfi, Lidya dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 27 April 2025

Penulis,



IsnaAkmilna Latifa

2102016072

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 April 2025

Deklarator,



Isna Akmilna Latifa

2102016072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	S'	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
19.	غ	Ghain	G	Ge

20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamza h	‘	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ .. ي .. ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	aa dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir

dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَعَمْ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirti*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الدِّينُ اللّٰه : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰه : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Nikah massal di Majelis Kanzus Sholawat utamanya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu nikah massal juga menjadi solusi bagi mereka yang sudah menikah siri sebelumnya, bahkan sudah memiliki anak. Pada fenomena nikah massal ini pasangan yang menikah siri melegalkan pernikahan dengan pembaharuan nikah (*tajdīd an-nikāh*), tidak dengan *isbāt nikāh*. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terhadap status anak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apa alasan pasangan yang menikah siri memilih mengikuti nikah massal di majelis kanzus sholawat untuk mengabsahkan pernikahan? Bagaimana Implikasi Hukum *Tajdīdun Nikāh* Pada Nikah Massal Terhadap Anak Hasil Nikah Siri? Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara para informan. Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan, diantara faktor mereka mengikuti nikah massal yaitu; faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor kurangnya umur, dan faktor gagal *isbāt nikāh*. implikasi hukum *tajdīdun nikāh* pada nikah massal terhadap anak hasil nikah siri adalah pada hakikatnya hubungan perdata anak nikah siri hanya dapat dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibu. Namun sekarang anak bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan beberapa ketentuan. Supaya hubungan perdata antara ayah, ibu dan anak dapat dihubungkan, orang tua melakukan pengakuan terhadap maupun pengesahan anak. Sehingga status anak tersebut dapat diakui dan sah menurut negara.

Kata Kunci : Nikah Massal, Nikah Siri, Implikasi Hukum

ABSTRACT

Mass marriage at the Kanzus Sholawat Assembly is primarily intended for people with economic limitations. In addition, mass marriage is also a solution for those who have previously been married in secret, even those who already have children. In this mass marriage phenomenon, couples who are married in secret legalize their marriage with a marriage renewal (tajdīd an-nikāḥ), not with isbāt nikāḥ. This will cause problems with the status of children.

The formulation of the problem in this study is: What are the reasons for couples who have unregistered marriages to choose to participate in mass marriages at the Kanzus Sholawat assembly to legitimize their marriages? What are the legal implications of Tajdīdun Nikāḥ in mass marriages for children from unregistered marriages? This research method is qualitative with an empirical legal approach. Primary data sources are obtained from interviews with informants. Secondary data sources are obtained through relevant literature.

The results of the study show that among the factors that make them participate in mass marriages are; economic factors, knowledge factors, lack of age factors, and factors of failed isbāt nikāḥ. The legal implications of tajdīdun nikāḥ in mass marriages for children from unregistered marriages are that in essence the civil relationship of children from unregistered marriages can only be connected with the mother and the mother's family. However, now children can have a civil relationship with their fathers as per the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 with several provisions. In order for the civil relationship between father, mother and child to be connected, parents must acknowledge or validate the child. So that the status of the child can be recognized and legitimate according to the state.

Keywords: *Mass Marriage, Secret Marriage, Legal Implications*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Saya sangat bersyukur kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“Implikasi Hukum *Tajdidun Nikāh* Pada Nikah Massal Terhadap Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Nikah Massal Di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan)”**

Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga terselesaikan dengan baik yang selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S.1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. H. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ismail Marzuki, MA.,HK selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur SHL.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Dr. Hj. Naili Anafah, SHI.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Fithriyatus Sholihah, SHI.,M.H selaku Wali Dosen dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang memadai selama perkuliahan.
6. Keluarga tercinta terutama Ibu Mujiati dan Bapak Abdul Aziz yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan semangat serta mengorbankan segalanya kepada saya (penulis). Tidak lupa semua kakak-kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
7. Kepala KUA Pekalongan Barat Agus Yahya dan Kepala KUA Pekalongan Selatan Subkhan yang telah melayani dengan baik selama proses penelitian.
8. Kepada para informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian
9. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi dalam proses penulisan skripsi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Konsep Umum Pernikahan	23

B. Nikah Siri.....	30
C. <i>Tajdīdun Nikāh</i>	36
D. Pencatatan Pernikahan	38
E. Nikah Massal	45
F. Konsep Anak Sah Menurut Hukum.....	48
G. Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak	54
H. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin	56
BAB III PELAKSANAAN NIKAH MASSAL DI MAJELIS KANZUS SHOLAWAT PEKALONGAN	63
A. Gambaran Umum Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan	63
B. Nikah Massal di Kanzus Sholawat	66
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	90
A. Analisis Alasan Pasangan yang Menikah Siri Mengikuti Nikah Massal Sebagai Upaya Pengesahan Pernikahan.....	90
B. Analisis Implikasi Hukum <i>Tajdīdun Nikāh</i> Pada Nikah Massal Terhadap Anak Hasil Nikah Siri	105
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna. Menjadi penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk melaksanakan syariat ibadah seumur hidup yaitu pernikahan. Pernikahan yang resmi secara agama dan negara. Islam mengartikan pernikahan sebagai ikatan suci jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan yang disertai dengan perasaan kasih dan sayang untuk membangun rumah tangga yang damai. Pernikahan merupakan sunnatullah yang ditujukan untuk semua makhluk-Nya. Allah Swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. 30[Ar-Rum]: 21)¹

¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, hlm.406

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-rum ayat 21 tersebut, dapat kita ketahui bahwa Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya melalui penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, surga dan neraka, dan lain-lain. Manusia diciptakan secara berpasangan (suami-istri), agar manusia dapat saling membantu dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Penciptaan manusia yang disertai dengan perasaan kasih sayang agar mereka saling mengerti dan memahami pasangannya. Dengan demikian, manusia akan merasa tentram dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dapat terwujud tujuan pernikahan yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dicita-citakan dalam ajaran Islam.

Pernikahan merupakan ibadah seumur hidup. Separuh agama Islam ada pada ibadah menikah. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) juga menjelaskan perkawinan merupakan yaitu akad yang kuat atau *miṣaqan galīzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan

melaksanakannya merupakan ibadah.² Di Indonesia masalah perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam lingkup fiqih, nikah diartikan sebagai suatu akad (perjanjian) yang membolehkan hubungan seks antara pria dan wanita dengan lafal *nikāh* atau *tazwīj* atau yang bermakna serupa dengan keduanya. Pernikahan sebagai perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan melahirkan keturunan yang berkualitas.

Syariat Islam tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pada zaman Rasulullah saw dan sahabat tidak terdapat aturan mengenai pencatatan pernikahan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan hukum keluarga di Indonesia. Peraturan yang ada di Indonesia selain harus memenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan juga harus dicatatkan supaya mendapat legalisasi, dapat diakui secara sah di hadapan agama dan negara. Pencatatan pernikahan merupakan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan ketertiban untuk masyarakat Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Depok:Rajawali Press ,2021), hlm.51

aturan dan kepercayaan agama masing-masing. Menurut Islam pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan syarat dan rukun nikah. Tidak cukup itu, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.”³ Berdasarkan peraturan yang diberlakukan di Indonesia pernikahan bagi umat Islam harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama masing-masing dan setiap pernikahan harus dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁴ Pernikahan yang tidak dicatatkan, tidak berkekuatan hukum dan akan menimbulkan problematika dalam keluarga.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pernikahan yang tidak dicatatkan tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah. Pernikahan yang tidak dicatatkan biasa disebut dengan nikah siri. Artinya pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Meskipun pencatatan pernikahan bukanlah termasuk syarat sah nikah, atau hanya sebagai syarat administratif saja namun pencatatan pernikahan sangat penting karena akan berdampak

³ Undang-Undang Perkawinaan Pasal 2 Ayat (2)

⁴ Muhammad Nurdin, “Nikah Massal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”, *Islamitsh Familierecht Journal*, 2021, hlm. 3.

terhadap status hukum pernikahan tersebut. Termasuk status anak yang lahir dari nikah siri itu sendiri.⁵ Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki dokumen nikah, sehingga tidak memiliki bukti keaslian dari adanya pernikahan tersebut, yang tentunya akan merugikan pihak-pihak tertentu terutama istri dan anak. Nikah siri dianggap merugikan karena istri dan anak tidak dapat memperoleh dan menuntut hak-haknya seperti hak untuk dinafkahi dan mewarisi.

Selain merugikan pihak istri nikah siri juga akan merugikan bagi anak. Nikah siri akan mendatangkan berbagai problematika, terutama mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Akibat terhadap anak yang dilahirkan dari nikah siri adalah ketidakjelasan status anak di hadapan negara. Anak-anak yang lahir dari nikah siri akan mengalami berbagai kendala untuk mendapatkan hak-hak mereka, seperti pengakuan sebagai anak menurut hukum, hak waris, atau hak-hak lain. Pada akta kelahiran mereka tidak dapat mencantumkan nama ayah mereka. Hal ini dapat terjadi karena mengingat orang tua tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan.⁶

Berkaitan dengan pernikahan yang tidak dicatatkan, terdapat kebiasaan di Pekalongan berupa

⁵ Muhammad Andri, Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak dan Harta dalam Perkawinan di bawah Tangan, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1.1 (2021), hlm. 3

⁶ Ika Safitri, *Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak*, 2019, hlm. 1-2

nikah massal pada setiap peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad saw. Nikah massal dikenal dengan nikah maulid. Nikah maulid ini termasuk pada salah satu rangkaian acara Maulid Akbar Nabi Muhammad saw di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan. Nikah massal pada rangkaian maulid tersebut merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Diantara rangkaian acara dalam rangka maulid Nabi Muhammad saw. yaitu pembacaan maulid, khataman Al-Qur'ān, santunan anak yatim dan ḍu'afā, bazar UMKM dan Tausiyah, nikah maulid, kirab merah putih, pembacaan ratibul kubro, silaturahmi ulamā' umarā', dalā'ilul khairāt, pembacaan manāqib Syekh Abdul Qadir, khatamān ṣaḥīḥ bukhāri, mauizah ḥasanah dan lain-lain. Rangkaian acara digelar dalam rangka memeriahkan peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Acara ini di bawah naungan Majelis Kanzus Sholawat yang dipimpin oleh Maulana Habib Luthfi bin Yahya.

Penyelenggaraan nikah massal pada acara maulid merupakan kehendak Maulana Habib Luthfi selaku khodimul majelis. Tujuan diadakannya nikah massal pada peringatan maulid akbar adalah untuk membantu mereka yang ingin menikah namun tidak memiliki biaya yang cukup untuk menikah. Jadi nikah maulid ini sebagai fasilitas yang diberikan dari Maulana Habib Luthfi kepada masyarakat pekalongan yang ingin menikah secara resmi. Nikah maulid ini sudah dijalankan sejak tahun 2007, sebelum adanya kebijakan dari Kementerian Agama bahwa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

adalah gratis.⁷ Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Pasal 23 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 berisi tentang penetapan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja RP. 0,00 (nol rupiah), sedangkan untuk pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).⁸

Para pengantin yang turut serta dalam nikah massal sangat antusias karena dihadiri oleh para tokoh agama setempat. Mereka mengharap berkah doa dari habaib, ulama dan tokoh agama yang hadir, serta untuk menguatkan iman dengan nuansa penuh keberkahan. Kegiatan nikah massal, tidak dipungut biaya karena semua biaya ditanggung oleh penyelenggara. Nikah massal ini sebagai upaya mengurangi praktik nikah siri yang terjadi pada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara.

Mulanya, nikah massal diselenggarakan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menikah sah secara agama dan negara tanpa beban finansial. Meskipun

⁷ Hasil wawancara dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 16 Oktober 2024.

⁸ Muhammad Riza, Camila Karuniawati, "Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 46 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Luar Kantor di Wilayah Kabupaten Ponorogo", *Procedia Manufacturing*, (1). 22 Jan (2014), hlm. 8.

sekarang alasan tersebut sudah tidak relevan. Namun kegiatan tersebut sudah menjadi bagian dari agenda tahunan yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Nikah massal ini juga bertujuan untuk melegalisasi pasangan yang selama ini menikah secara siri.⁹ Setelah mengikuti nikah massal ini para pasangan telah memiliki buku nikah atas pernikahannya. Termasuk pengantin yang sudah pernah menikah secara agama dan tidak mengajukan permohonan *isbāt nikāh* untuk mencatatkan pernikahannya. Meskipun pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan *isbāt nikāh*nya ke Pengadilan Agama.”¹⁰

Fenomena nikah massal dijadikan sebagai alternatif cara untuk mereka yang sebelumnya sudah menikah siri untuk melegalkan pernikahannya menurut negara. Dalam hal ini mengapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak mengarahkan pasangan yang sudah menikah siri untuk mengajukan *isbāt nikāh* ke Pengadilan Agama? Menurut koordinator panitia seksi nikah maulid memberikan penjelasan bahwa tidak semua nikah siri itu bisa diisbāt kan ke Pengadilan Agama, karena fakta yang terjadi di masyarakat nikah siri itu

⁹ Hasil wawancara dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 16 Oktober 2024.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2

adalah nikah yang abal-abal. Artinya, pernikahan siri yang terjadi itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Pada kenyataannya nikah siri itu memiliki problem hukum munakahat dan problem administrasi. Misalnya, orang menikah siri dengan cara nikah lari karena untuk menghindari orang tua yang tidak merestui, dengan dalih jarak yang jauh maka menikah dengan wali hakim. Ada juga yang ditinggal suaminya lama dan menyimpulkan sudah jatuh talak, tetapi seharusnya belum jatuh talak sehingga dia berani untuk menikah lagi dengan alasan sudah diceraikan. Pernikahan siri yang semacam inilah yang dimaksud dengan problem hukum dalam pernikahan. Ada juga yang nikah siri karena faktor halangan administrasi. Misalnya nikah poligami tanpa izin dari istri pertama yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dalam hal ini izin hanya secara lisan tetapi tidak berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Jadi tidak semua Pengadilan Agama mengabulkan *isbāt nikāh* dari jenis pernikahan yang seperti contoh diatas. Kantor Urusan Agama mengarahkan untuk mengajukan *isbāt nikāh*. Tetapi pada pernikahannya itulah yang terdapat permasalahan sehingga kemungkinan gagal *isbāt* lebih besar. Mereka akan mengetahui dengan sendirinya bahwa pernikahannya abal-abal dan jauh dari ketentuan hukum, syarat dan rukun nikah.¹¹

¹¹ Hasil wawancara online dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie.

Berdasarkan data wawancara yang penulis lakukan kepada panitia seksi nikah maulid, terdapat 20 pasangan di tahun 2024 yang mengikuti nikah massal dalam rangkaian acara maulid Nabi Muhammad saw. di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan. Peserta nikah massal berasal dari berbagai wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Selain berasal dari Pekalongan para pengantin ada yang berasal dari Brebes, Semarang, Yogyakarta dan Madura. Dua puluh pasangan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda yaitu pasangan yang duda dan janda, pasangan baru, dan pasangan yang sudah menikah secara agama namun belum tercatat menurut negara (siri).¹² Jadi pada nikah massal ini tidak seluruhnya merupakan pasangan yang baru menikah pertama. Dari 20 pasang peserta nikah massal terdapat 6 pasangan yang sebelumnya telah menikah siri dan sudah memiliki keturunan. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada pasangan yang telah menikah siri dan telah dikaruniai keturunan yang kemudian mengabsahkan pernikahannya dengan mengikuti nikah massal pada acara maulid akbar di Majelis Kanzus Sholawat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana dampak dari nikah siri terhadap anak,

Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 11 November 2024

¹² Hasil wawancara dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 16 Oktober 2024.

dari pasangan yang menjadikan nikah massal cara untuk mengabsahkan pernikahan sebelumnya yang belum tercatat menurut negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk membatasi permasalahan agar lebih fokus maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apa alasan pasangan yang menikah siri memilih mengikuti nikah massal di majelis kanzus sholawat untuk mengabsahkan pernikahan
2. Bagaimana Implikasi Hukum *Tajdīdun Nikāh* pada nikah massal terhadap anak hasil nikah siri

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa alasan pasangan yang menikah siri memilih mengikuti nikah massal di majelis kanzus sholawat untuk mengabsahkan pernikahan
2. Untuk mengetahui implikasi hukum implikasi hukum *tajdīdun nikāh* pada nikah massal terhadap anak hasil nikah siri?

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik

pada penelitian ini. Dari beberapa skripsi dan karya ilmiah terdahulu peneliti menemukan data yang berhubungan dengan nikah massal dan nikah siri antara lain:

Penelitian Holan Riadi, yang berjudul Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Pada penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan lapangan (*field research*). Dalam jurnal ini nikah massal diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo. Nikah massal yang diadakan oleh Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo ini hanya sebagai acara resepsi pernikahan atau walimatul ‘ursy (sebagai pengumuman) karena peserta yang turut dalam nikah massal sudah melakukan *ijāb qobūl* di rumah masing-masing sebelum acara pernikahan. Resepsi secara massal ini dinamakan Rajabiyyah karena diadakan pada bulan rajab. Para pengantin turut mengharap ridha dan keberkahan doa dari para kyai dan tokoh agama yang hadir. Nikah Massal yang dimaksud dalam acara tersebut hanyalah sebatas resepsi pernikahan atau dikenal juga dengan Walimatul ‘Ursy. Sebagai simbolis bentuk pengumuman kepada masyarakat sekitar apabila telah terlaksana suatu akad nikah.¹³

Kedua, penelitian oleh Mahmud Huda dan Muhamad Adelan yang berjudul Konsep Nikah Massal dalam Hukum Islam. Pada penelitian tersebut

¹³Holan Riadi, ‘Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam’, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10.September (2023)

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research*. Pada penelitiannya menjelaskan Nikah Massal diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Muhibbīn Bahrul Ulum Jombang. Konsep nikah massal di pondok pesantren Al-Muhibbīn juga hanya sebatas resepsi pernikahan atau *walimatul ursy* seperti pada penelitian Holan Riadi yang berjudul Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Para peserta nikah massal sudah melakukan *ijāb qobūl* di rumah masing-masing. Acara ini sebagai ungkapan rasa syukur atas akad nikah yang telah dilaksanakan, dengan mengajak kerabat terdekat dan masyarakat untuk turut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut.¹⁴

Ketiga, Penelitian Oleh Muhammad Nurdin yang Berjudul Nikah Massal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologis yang mengungkap realitas sosial. Nikah massal di Desa Serdang biasanya diselenggarakan setiap tahun pada bulan Oktober yang bertepatan dengan setelah masa panen hasil kebun warga lokal. Rangkaian prosesi nikah massal di Desa Serdang dimulai sejak pagi hari sampai malam hari dengan menunjukkan berbagai penampilan kesenian lokal. Beberapa hari sebelum perayaan nikah massal dimulai

¹⁴ Mahmud Huda and Muhamad Adelan, 'Konsep Nikah Massal dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020)

ada beberapa ritual yang harus dilakukan oleh pengantin seperti, satu hari sebelum akad, pada malam harinya kepala adat melakukan ritual adat Bebannten atau syukuran. Ritual diyakini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Terdapat dua tahap dalam acara nikah massal ini yaitu Persiapan Acara (Pra Acara), Acara, dan Sesudah Acara (pasca acara). Dan sebagai penutup acara pengantin atau peserta nikah massal mengamini doa-doa yang dipimpin langsung oleh para ulama dan dihadiri oleh ribuan orang. Kemudian pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki, setelah itu mereka dipersilahkan pulang ke rumahnya masing-masing untuk merayakan hari bahagiannya.¹⁵

Keempat, skripsi oleh Novi Alviani yang berjudul Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Sirri Terhadap Itsbat Nikah (Studi Di Kecamatan Pekalongan Barat) (2024). Jenis penelitian termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, dimana data diperoleh dari masyarakat. Pada penelitian ini menjelaskan kesadaran hukum pelaku nikah sirri terhadap pengabsahan pernikahan siri dengan isbāt nikah di Pekalongan Barat yang rendah. Mayoritas mereka tidak mengetahui mengenai ketentuan hukum isbāt nikah, mereka lebih terbiasa dengan praktik *tajdīd an-nikāḥ*. Praktik *tajdīd an-nikāḥ* dianggap tindakan yang lebih

¹⁵ Muhammad Nurdin, "Nikah Massal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", *Islamitsch Familierecht Journal* vol 2 (2), Desember 2021

praktis, mudah, murah dan cepat untuk dijadikan sebagai alternatif cara untuk mengabsahkan pernikahan mereka.¹⁶

Kelima, penelitian oleh Zakiyatun Nasikhah yang berjudul, Akibat Hukum Tajdidun Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal) (2024). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Yaitu mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan hukum yang terjadi pada masyarakat mengenai pernikahan. *Tajdīd an-nikāh* di KUA Kecamatan Singorojo dilakukan oleh pasangan nikah siri karena kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Meskipun masyarakat sadar bahwa pernikahan harus dicatatkan, mereka sering melakukan pernikahan siri terlebih dahulu, yang kemudian menimbulkan masalah jika tidak segera dicatatkan. *Tajdīd an-nikāh* di KUA Singorojo bertujuan untuk mencatatkan pernikahan. Namun, dalam beberapa persoalan, nikah siri tidak dapat diajukan *isbāt nikāh* karena adanya halangan pernikahan, seperti salah satu mempelai masih terikat dengan orang lain. Dalam hal ini, akad nikah baru dilakukan untuk mendapatkan legalitas.¹⁷

¹⁶ Novi Alviani, 'Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Sirri Terhadap Itsbat Nikah (Studi Di Kecamatan Pekalongan Barat)', *Skripsi*, (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid 2024), tidak dipublikasikan.

¹⁷ Zakiyatun. Nasikhah, "Akibat Hukum Tajdidun Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus

Setelah meninjau dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, belum ada judul yang spesifik sama dengan judul penelitian tertulis. Dimana masing-masing memiliki perbedaan pada metode penelitian, konsep nikah massal, dan pelaksanaan nikah massal. Penelitian pertama dan kedua memiliki pembahasan yang sama yakni konsep nikah massal hanya sebagai acara walimatul ‘ursy atau sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat atas diadakannya akad pernikahan. Sedangkan kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada nikah massal sebagai sarana mengharap ridho dan berkah dari doa kyai dan tokoh agama yang hadir. Dan perbedaan dengan penelitian penulis, terletak pada konsep dan tujuan nikah massal. Pada penelitian penulis difokuskan pada nikah massal sebagai salah satu cara melegalkan pernikahan.

Pada penelitian ketiga kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada, para pasangan yang mengikuti nikah massal menjadikan nikah massal ini sarana untuk mencari keberkahan dari para kyai dan ulama yang turut hadir dalam acara nikah massal. Namun berbeda dalam konsep dan proses pelaksanaannya karena terdapat beberapa ritual yang harus dilakukan oleh pasangan nikah massal di desa Serdang Bangka Belitung. Sedangkan di lokasi penelitian penulis pelaksanaannya

di Kua Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo. Semarang 2023), tidak dipublikasikan.

sama seperti pada pernikahan umumnya. Pada penelitian keempat, terdapat kesamaan yaitu mengenai nikah siri yang terjadi di Pekalongan. Perbedaannya pada penelitian keempat terletak pada itsbat nikah sebagai upaya melegalkan pernikahan siri mereka. Sedangkan pada penelitian penulis ini para pasangan yang menikah siri, mengikuti nikah massal pada rangkaian maulid akbar untuk mengabsahkan pernikahan mereka. Dalam hal ini mereka melakukan *tajdīd an-nikāh*. Penelitian kelima memiliki kemiripan dengan penelitian penulis terletak pada *tajdīd an-nikāh* sebagai jalan keluar untuk mengesahkan pernikahan siri. Perbedaannya pembaharuan nikah pada penelitian penulis ini, dilaksanakan dalam suatu wadah atau acara nikah massal yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dan bersifat menyeluruh untuk masyarakat Pekalongan. Sedangkan pada penelitian oleh Zakiyatun Nasikhah, *tajdīd an-nikāh* dilakukan oleh perorangan di KUA Kecamatan Singorojo.

Dari beberapa penelitian tersebut penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dengan menyusunnya ke dalam sebuah judul: Implikasi Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri pada Pasangan yang Mengikuti Nikah Massal sebagai Upaya Pengesahan Pernikahan. (Studi Kasus Nikah Massal di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan).

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Denzin dan Lincoln (1987) menjelaskan definisi penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan peristiwa yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁸ Metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu masalah yang mengutamakan proses interaksi komunikasi secara intens antara peneliti dengan masalah yang dibahas.

1. Jenis Pendekatan

Pada Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini merupakan penelitian hukum. Artinya dengan pendekatan yuridis empiris, data akan diperoleh dari masyarakat. Data diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini akan mengkaji mengenai realita hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini akan dibahas mengenai dampak atau implikasi hukum yang disebabkan dari nikah siri terhadap anak yang dihasilkan dari pasangan yang mengabsahkan pernikahannya dengan mengikuti nikah massal pada acara maulid akbar di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan.

¹⁸ Eri Barlian, "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ", 1988 (Jakarta: Sukabina Press,2009)

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber utama di lapangan. Penulis melakukan wawancara langsung kepada para informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data penelitian. Adapun wawancara akan dilakukan kepada para informan, dalam hal ini yaitu wawancara dengan para pasangan nikah massal (pasangan NF&MZ, D&A, H&R, Ibu SY, dan Bapak AM), panitia seksi nikah maulid dan pihak lain yang terkait dalam penelitian ini (Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama. Data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur

lain yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap informan.¹⁹ Penulis dapat memperoleh data penelitian dengan melakukan wawancara kepada para informan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah panitia seksi nikah maulid dan para pasangan yang mengikuti nikah massal dan sebelumnya sudah menikah siri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, baik melihat maupun menganalisis dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumentasi merupakan sebagai penunjang bagi penulis untuk memperoleh data primer. Dokumentasi dapat berupa surat izin penelitian, foto pada proses acara nikah massal, foto pada proses wawancara dan lain-lain. Dokumentasi sangat diperlukan karena sebagai bukti jika penulis telah melakukan penelitian.

4. Metode Analisis Data

¹⁹ Masri singarimbun, Sofian efendi, Metode Penelitian Survei, Cet.XIX; (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 192

Penelitian ini menggunakan teknik penganalisisan data, yaitu dengan membahas secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian, data-data dikembangkan secara rinci sehingga permasalahan dapat dipaparkan dengan tepat. Pemaparan yang detail tersebut sebagai hasil dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun mengikuti Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Ada lima Bab dalam skripsi ini, dan berikut adalah rinciannya:

Bab I : pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Uraian bab I merupakan sebagai gambaran global mengenai pembahasan secara keseluruhan pada penelitian ini

Bab II : landasan teori, berisi teori tentang definisi dan dasar hukum pernikahan, rukun serta syarat pernikahan, nikah siri, pencatatan pernikahan, dan nikah massal secara umum

Bab III : berisi deskripsi penelitian mengenai nikah massal oleh pasangan yang menikah siri di kanzus sholawat Pekalongan

Bab IV : Analisis dan pembahasan dari penelitian yang diperoleh pada bab tiga

Bab V : penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab, yang merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata نَكَحَ-يَنْكُحُ-نِكَاحًا yang berarti akad, kawin. Kata nikah dimaknai sama dengan kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwījan* yang berarti berpasangan. Menurut Ibnu Hajar nikah dimaknai dengan *al-ḍammu wa al-tadakhul* yang berarti bersetubuh, berkumpul, berhubungan, saling memasukkan. Menurut Imam Nawawi nikah yaitu :

الضَّمُّ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ

“Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.”

Sedangkan definisi nikah secara istilah ulama *fuqahā'* memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:

- a) Para Ulama Syafi'iyah mengartikan bahwa pernikahan merupakan suatu akad dengan memakai lafal *tazwīj* atau *nikāḥ* yang dengan lafal tersebut menjadi halal untuk berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan.
- b) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang bertujuan untuk memiliki

- mut'ah* atau bersenang-senang secara sengaja. Seorang pria berhak atas seluruh anggota badan wanita untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan.
- c) Ulama Malikiyah mengartikan pernikahan merupakan akad yang dilakukan untuk memperoleh kesenangan dari wanita.
 - d) Ulama Hanabilah mengartikan pernikahan merupakan suatu akad dengan memakai lafal *tazwīj* atau *nikāh* guna mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dari wania dan berlaku sebaliknya.²⁰

Pasal 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) menjelaskan definisi pernikahan adalah akad yang kuat atau *miṣaqan galīzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹ Sedangkan, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad (perjanjian) dengan lafal *nikāh* atau *tazwīj*, dimana dengan lafal tersebut menghalalkan hubungan badan

²⁰ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29-30.

²¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

²² Republik Indonesia, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

antara pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan agar tercipta tujuan pernikahan yang bahagia, *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Pernikahan merupakan anjuran yang telah dinash dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. 4[An-Nisa]: 32)*²³

Pada ayat diatas menjelaskan mengenai perintah menikah kepada manusia yang sudah mampu untuk menikah terutama bagi para pemuda. Menikah sebagai cara untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Dari pernikahan, Allah akan membukakan pintu-pintu karunia-Nya kepada mereka yang mau menikah. Dalam hadis juga disebutkan mengenai anjuran menikah. Hadis riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah saw. bersabda :

²³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, hlm. 354

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ (متفق عليه)

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)²⁴

Menikah merupakan sunnah rasul. Pernikahan telah disyariatkan dalam Islam karena menikah adalah cara penyaluran kebutuhan biologis manusia yang dihalalkan dalam islam supaya terhindar dari perbuatan zina. Menikah disunnahkan bagi pemuda yang telah memiliki bekal dan mampu untuk menikah. Mampu dalam berbagai aspek mencakup kesiapan fisik, mental, dan finansial. Jika belum mampu untuk menikah maka dianjurkan berpuasa untuk menahan diri dari berbuat zina.

Mayoritas ulama berpendapat, pada hakikatnya hukum nikah adalah mubah/jaiz (boleh). Namun, hukum menikah disesuaikan pada kemampuan dan kedaruratan orang yang akan menikah. Dilihat dari faktor keadaan

²⁴ Al-Shan’any, *Subul al-salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1379 H/1980 M), hlm.109

orang yang hendak menikah, maka hukum nikah dapat terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Wajib, bagi orang yang telah mampu atau sanggup untuk menikah. Mampu dalam hal fisik dan mental serta nafsu yang sudah mendesak. Apabila tidak segera melangsungkan pernikahan, khawatir ia akan mendatangkan fitnah dan terjerumus ke dalam perzinaan.
- b. Sunah, bagi orang yang sudah mampu menikah. Mampu secara mental dan fisik untuk menikah. Tetapi masih sanggup mengontrol dirinya dari godaan perbuatan yang menjerumuskan pada perzinaan.
- c. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan. Kebolehan ini merupakan dasar hukum nikah. Hukum jaiz berlaku bagi pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang diharamkan untuk nikah
- d. Makruh, bagi orang yang tidak ingin menggauli istrinya. Orang telah memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah lahir maupun batin maka hukumnya makruh.
- e. Haram, bagi orang yang hendak menikah, tetapi ia memiliki niat yang buruk, seperti ingin menyakiti perempuan yang akan dinikahnya atau niat buruk lainnya. Pernikahan juga haram apabila seseorang tidak mampu memberikan

nafkah lahir, batin serta hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.²⁵

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Khalil Rahman rukun pernikahan ada lima. Masing-masing rukun mempunyai ketentuan syarat yaitu:

1. Calon suami, memiliki syarat:
 - a. Islam
 - b. Pria
 - c. Jelas orangnya
 - d. Bisa memberi persetujuan
 - e. Tidak ada penghalang pernikahan.
2. Calon istri, memiliki syarat:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Wanita
 - c. Jelas orangnya
 - d. Bisa dimintai persetujuan
 - e. Tidak ada penghalang pernikahan.
3. Wali, memiliki syarat:
 - a. Pria
 - b. Dewasa
 - c. Memiliki hak perwalian
 - d. Tidak ada penghalang perwalian
4. Saksi, memiliki syarat:
 - a. Sedikitnya dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam majelis *ijāb qobūl*

²⁵ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012), hlm.37

- c. Dapat mengetahui maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa.

5. *Ijāb qobūl* memiliki syarat:

- a. *Ijāb*, sebagai pernyataan mengawinkan dari wali mempelai wanita
- b. *Qobūl*, sebagai pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Akad memakai salah satu kata dari *nikāḥ* dan *tazwīj*, atau terjemah dari kata keduanya
- d. *Ijāb* dan *qobūl* bersambung
- e. *Ijāb* dan *qobūl* maksudnya jelas
- f. Pihak-pihak yang terikat dengan *ijāb* dan *qobūl* tidak dalam keadaan ihram haji/ umrah
- g. *Ijāb qobūl* wajib disaksikan minimal empat orang diantaranya calon mempelai atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²⁶

Semua rukun dan syarat harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Dan setiap rukun dipastikan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan. Artinya, jika satu syarat saja tidak terpenuhi pada setiap rukunnya maka keabsahan pernikahannya dapat dipertanyakan.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 57.

B. Nikah Siri

1. Nikah Siri dalam Islam

Secara etimologi nikah siri berasal dua kata yaitu “*nikāh*” yang berarti berhubungan, berkumpul. Dan kata “*sirri*” yang memiliki arti diam-diam, rahasia, dan tersembunyi. Keduanya merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Jadi nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian menurut terminologi, ulama memiliki pendapatnya masing-masing. Dalam kitab *Bidāyatul Mujaḥid*, Ibnu Rusyd memberikan keterangan terhadap pendapat Imam Malik mengenai nikah siri. Ibnu Rusyd menjelaskan definisi bahwa nikah siri merupakan pernikahan dimana mempelai pria meminta kepada saksi yang hadir untuk tidak mengumumkan mengenai pernikahan tersebut.²⁷

Fenomena nikah siri sudah muncul sejak masa Rasulullah saw. dan masa sahabat. Nikah siri berawal dari perkataan Khalifah Umar bin Khattab ketika memberi kabar informasi, bahwa telah terjadi pernikahan tanpa hadirnya saksi. Pada saat itu, suatu pernikahan hanya dihadiri oleh seorang lelaki dan seorang perempuan. Pada suatu riwayat yang terkenal, Umar bin Khattab r.a mengatakan :

²⁷ Burhanuddin, *Nikah Siri*, 13.

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّى، وَلَا أُجِيزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجَمْتُ

“Ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang, niscaya akan aku rajam (dilempar dengan batu).”

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi karena adanya suatu pernikahan yang tidak dihadiri saksi-saksi. Saksi yang dimaksud adalah dua orang saksi laki-laki yang adil. Hanya dihadiri oleh satu orang saksi perempuan dan satu orang saksi laki-laki. Menurut Umar bin Khattab pernikahan seperti ini dianggap sebagai nikah siri karena tidak memenuhi syarat menjadi saksi. Syarat kesaksian minimal dihadiri dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.²⁸

Semula, pemaknaan nikah siri pada masa khalifah Umar, adalah pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam Islam. Nikah siri pada saat itu, nikah yang tidak dihadiri saksi. Namun sekarang pemaknaan nikah siri ini menuai berbagai pengertian. Nikah siri memiliki beberapa pemahaman yaitu; nikah yang dilangsungkan secara rahasia, pernikahan tidak dihadiri saksi (sesuai ketentuan syara’), pernikahan tidak diumumkan kepada masyarakat umum, nikah yang dilaksanakan hanya berdasarkan rukun dan syarat nikah dalam Islam.

²⁸ *Ibid.*, 14

Saksi termasuk rukun nikah. Kehadiran saksi sangat diperlukan dalam akad nikah. Menurut Imam Hanafi fungsi lain saksi adalah sebagai penyampaian informasi atau pengumuman (*i'lān*) jika telah dilaksanakan suatu pernikahan.²⁹ *Fuqahā'* memiliki pendapat yang berbeda dalam menghukumi nikah siri. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, berpendapat bahwa berpesan kepada saksi untuk menyembunyikan atas terjadinya pernikahan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad nikah, karena dengan hadirnya saksi, maka pernikahan tidak lagi disebut siri. Sedangkan sebagian ulama lain, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa berpesan untuk menyembunyikan suatu pernikahan maka telah mencabut kesaksian dari disyariatkannya *i'lān* (pengumuman). Jadi pernikahan tersebut tidak sah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum nikah siri ialah makruh. Suatu pernikahan dinyatakan siri jika tidak dapat menunjukkan bukti secara nyata yang memberikan keterangan atas pernikahan tersebut. Yang dimaksud bukti pada kala itu ialah berupa hadirnya saksi. Apabila indikator nikah siri diidentikkan dengan tidak hadirnya saksi, maka keabsahan nikah bergantung pada keberadaan para saksi sebagai rukun dan syarat nikah. Berlaku sebaliknya jika saksi bukan termasuk rukun dan

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 75.

syarat nikah maka nikah tanpa dihadiri saksi dihukumi sah.³⁰

2. Nikah Siri dalam Hukum Positif

Di Indonesia nikah siri dikenal juga dengan nikah bawah tangan (tidak dicatat). Keduanya sekilas seperti sesuatu yang sama. Namun sebenarnya nikah siri dan nikah di bawah tangan itu berbeda. Nikah siri ialah suatu pernikahan yang tidak dihadiri saksi dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam Islam nikah yang semacam ini tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu kesaksian. Sedangkan kehadiran saksi diperlukan saat akad nikah, karena setelah akad saksi dimintai tanda tangan pada akta nikah. Kehadiran saksi juga sebagai bentuk antisipasi jika terjadi suatu problematika dalam pernikahan dikemudian. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan perkaranya diajukan ke pengadilan, maka saksi dapat memberikan keterangan yang terkait atas rumah tangga yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Berbeda dengan nikah bawah tangan. Nikah bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang, namun pada pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Islam. Hukumnya sah secara

³⁰ Burhanuddin, *Nikah Siri*, 54-55.

agama, meskipun pernikahannya tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.³¹

Menurut peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, di Indonesia sehingga tidak mempunyai legalitas.³² Meskipun pencatatan pernikahan tidak termasuk syarat sahnya nikah, hanya sebagai syarat administratif saja namun pencatatan nikah sangat penting karena berdampak terhadap status hukum dan menyangkut hak-hak anak maupun istri dalam ikatan pernikahan tersebut di masa mendatang. Agar pernikahan dapat diakui menurut agama dan negara maka pernikahan harus dicatatkan.

Abdul Ghani Abdullah berpendapat bahwa pernikahan dikatakan siri atau tidaknya dapat dilihat dari tiga hal yaitu:

1. Melihat subjek hukum akad nikah. Subjek hukum akad nikah terdiri dari mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi.
2. Kepastian hukum pernikahan, dapat dilihat dari dihadiri atau tidaknya akad nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

³¹ Fatri Sagita and Dwi Utami Hudaya Nur, 'Perbedaan Nikah Dibawah Tangan Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam', *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022), hlm 4.

³² Endang Zakaria dan Muhammad Sa'ad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ' *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16.1 (2022), hlm.10.

3. Walimatul ‘ursy atau resepsi. Diadakan atau tidaknya resepsi atau waliamtul ‘ursy sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan akad nikah.³³

Abdul Ghani juga menjelaskan mengenai pernikahan siri itu tidak sesuai dengan *maqāsid syarī’ah*, karena terdapat beberapa tujuan syara’ yang hilang yaitu:

1. Pernikahan harus diumumkan (*i’lān*).

Pernikahan diumumkan agar orang lain mengetahui telah terikat oleh ikatan pernikahan antara Si A dan Si B. Namun pada nikah bawah tangan/nikah siri, tidak diberitahukan kepada banyak orang.

2. Perlindungan atas hak-hak perempuan.

Nikah bawah tangan banyak merugikan pihak wanita. Jika terjadi perceraian pihak wanita (istri) tidak mendapatkan hak-haknya setelah suami meninggal atau bercerai.

3. Kemaslahatan umat.

Dalam praktik nikah siri kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatan. Misalnya anak yang lahir dari pernikahan siri atau nikah bawah tangan tidak terjamin hak-haknya, mereka akan kesulitan untuk sekolah, mendapatkan pekerjaan karena orang tuanya yang tidak

³³ Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Internasa, 1991), hlm. 187

memiliki dokumen nikah. Jika ayahnya meninggal atau bercerai anak tidak bisa menuntut warisan dari ayahnya.

4. Izin poligami

Diantara persyaratan poligami harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Jika pernikahan kedua, ketiga, keempat tidak mendapat izin dari istri sebelumnya, biasanya dilakukan dengan nikah siri agar tidak diketahui istri pertamanya. Pernikahan yang didasari dengan kebohongan ini akan menimbulkan banyak masalah dalam rumah tangga.³⁴

C. *Tajdīdun Nikāh*

Tajdīdun Nikāh terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu jaddada-yujaddidu-tajdidan yang berarti pembaharuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, memperbaiki sesuatu menjadi baru atau mengulangi sekali lagi. Dalam Bahasa Arab pengulangan disebut dengan *I'ādah* artinya mengembalikan sesuatu pada kondisi semula atau melakukannya sekali lagi. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Ghazali, *I'ādah* artinya sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan lagi pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama (tidak lengkap syarat dan rukunnya). Hal ini *tajdīdun nikāh* yang artinya memperbaiki nikah. Dalam

³⁴*Ibid.*

istilah fiqih, hukum pengulangan perbuatan terbagi menjadi 2 jenis: Pertama, pengulangan yang disebabkan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan yang pertama. Kedua, pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan yang pertama.³⁵

Terhadap *tajdīdun nikah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *jawāz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbaiki akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthiyāt*). Menurut pendapat lain, akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Dalil yang menjadi landasan terhadap memperbaiki nikah yaitu dalil dari imam Ibnu Munir yang diriwayatkan dari salamah :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا
تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang

³⁵ Khairani, Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuala Simpang)", Samarah, hlm. 405

pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "lakukanlah juga pada baiat yang kedua!" (Shahih Bukhari Nomor 6668)

Pada keterangan tersebut, bahwasanya Salamah telah melakukan bai'at kepada Nabi. Namun, Nabi menganjurkan Salamah untuk mengulang bai'at tersebut bersama para sahabat lainnya, untuk menguatkan bai'at yang pertama dan tidak membatalkan bai'at yang pertama. Hal ini dapat dijadikan qiyas untuk pembaharuan nikah, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara kedua belah pihak. Hujjah seperti itulah yang dikemukakan oleh Ibn Munir dan juga Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Baari. Menurut imam Ibnu Hajar: “akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah nikah yang dalam bentuknya saja dan hal tersebut bukan berarti merusak akad pertama.”³⁶

D. Pencatatan Pernikahan

1. Pencatatan Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan dalam Islam tidak hanya sebagai cara untuk penyaluran kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu, pernikahan merupakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang tentram, bahagia, dan kekal sesuai tujuan pernikahan dalam

³⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari), (Beirut: Darul Fikr, t.t), XIII: 199

Islam. Islam tidak mensyariatkan pencatatan dalam sebuah pernikahan. Dalam Islam keharusan mencatatkan pernikahan diqiyaskan dengan pencatatan akad dalam transaksi muamalah. Bukti otentik sangat penting untuk menentukan kepastian hukum dari akad yang diucapkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.....” (QS. 2[Al-Baqarah]: 282)³⁷

Pada kitab Tafsir Jalālain Syekh Jalaluddin As-suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Maḥalli memberikan penafsiran pada ayat diatas. Jika terdapat perbuatan muamalah (jual-beli, utang-piutang dll.) yang dilakukan secara non tunai, maka transaksi tersebut dianjurkan dicatat/dituliskan untuk disimpan sebagai bukti jika terjadi perselisihan dalam akad

³⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, hlm. 47

muamalah tersebut. Pencatatan hendaknya dilakukan oleh penulis (*kātib*) yang adil. Dalam konteks pencatatan nikah, pernikahan merupakan akad (perjanjian) yang kuat dan suci. Jika utang-piutang saja harus dicatatkan demikian juga dengan perkawinan yang merupakan ikatan yang suci dan perlu memberikan ketentuan-ketentuan hukum demi memberikan kepastian hukum bagi istri, anak, dan cucu nya di kemudian hari.³⁸

Jika ditinjau dari kaidah hukum Islam pencatatan pernikahan lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dibanding kemudharatan. Memberi dampak positif bagi kedua belah pihak. Keduanya sama-sama dapat memperoleh haknya dengan adanya bukti tertulis berupa buku nikah tersebut. Sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.³⁹

Diantara masalah dari adanya pencatatan perkawinan yaitu;

- a. Keabsahan pernikahannya diakui secara agama dan negara.

³⁸ Sahibu Rahmat, Nikah Massal di Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Skripsi*, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2009), 16, tidak dipublikasikan.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 101.

Dengan adanya pencatatan pernikahan, keabsahan hukum pernikahan diakui oleh negara yang dibuktikan dengan akta nikah, serta untuk menghindari fitnah atas pernikahan yang terjadi.

b. Perlindungan terhadap anak dan istri

Selain kepastian hukumnya jelas, pencatatan pernikahan juga dapat menjamin hak-hak anak dan istri jika terjadi masalah dikemudian hari. Istri dapat menuntut hak-haknya seperti hak mewarisi, hak mendapat nafkah iddah. Dengan akta nikah anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibunya. Jika pernikahan tidak dicatatkan maka anak hanya dapat dihubungkan keperdataannya dengan ibunya saja, dan hubungan dengan ayahnya tidak dijamin dalam hukum.

c. Mencegah penyimpangan hukum

Pencatatan perkawinan juga sebagai upaya preventif dalam pencegahan penyimpangan hukum dalam pernikahan misalnya, pemalsuan identitas

2. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Positif

Pencatatan pernikahan sebagai bentuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Ditinjau dari aspek hukum, pencatatan pernikahan memiliki tujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan

hukum terhadap anak yang dilahirkan dan untuk pasangan suami istri itu sendiri. Seperti dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dan pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁰ Pada pasal tersebut menjelaskan urgensi mencatatkan pernikahan guna mencegah timbulnya sengketa atas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Berarti suatu pernikahan yang sah secara negara berarti telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Berlaku sebaliknya, pernikahan yang telah memenuhi dan rukun dan syarat namun tidak tercatat, berarti pernikahan tersebut hanya sah dari sisi agama, tidak sah dari sisi negara.⁴¹

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan pengadministrasian pernikahan oleh pejabat pembantu pencatat nikah yang bertempat di

⁴⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴¹ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia’, *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.2 (2020), hlm.11.

kelurahan, atau kecamatan.⁴² Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Pencatatan Sipil bagi orang-orang non muslim. Sedangkan bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai/Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Fungsi dari adanya pencatatan pernikahan adalah untuk menertibkan hukum keluarga dan administrasi pernikahan di Indonesia. Selain itu juga sebagai bukti otentik bahwa dirinya telah melakukan pernikahan secara resmi yang dibuktikan dengan buku nikah. Pencatatan pernikahan sebagai upaya tertib hukum bagi masyarakat dan mencegah kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi pada salah satu pihak.

Adapun macam-macam bentuk pencatatan nikah diantaranya:

- a. Akta nikah yaitu lembar bukti yang menunjukkan suatu peristiwa pernikahan
- b. Buku nikah yaitu dokumen dengan bentuk buku yang memuat isi akta nikah
- c. Kartu nikah, sama seperti buku nikah, namun perbedaannya hanya dalam bentuk kartu

⁴² Shofiatul Jannah and others, 'Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, 8.2 (2021), hlm.6.

- d. Duplikat buku nikah, yaitu dokumen cadangan atas buku nikah asli yang hilang, rusak atau lainnya
- e. Akta *ruju'*, yaitu lembar bukti kebenaran atas peristiwa rujuk
- f. Kutipan akta *ruju'* yaitu suatu dokumen yang berisi seperti akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang sudah kembali *ruju'*.⁴³

Urgensitas dokumen-dokumen sangat penting karena berfungsi sebagai bukti yang resmi atas hubungan suami istri terhadap beberapa dampak hukum seperti hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan hukum lainnya. Berdasarkan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah tidak memiliki kekuatan hukum apapun.⁴⁴ Sehingga apabila istri atau suami tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan. Baik untuk nafkah istri, nafkah anak, maupun harta bersama yang didapat selama pernikahan. Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak lain tidak bisa mendapatkan hak warisnya. Anak-anak juga tentu

⁴³ *Ibid.*, 7.

⁴⁴ Oyoh Bariah, 'Rekontruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Solusi*, 1.4 (2015).

akan ikut terdampak terhadap pernikahan siri orang tuanya.

Kerancuan kedudukan hukum anak di depan hukum menjadikan hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak kuat, sehingga ayahnya bisa mengelak bahwa dia bukanlah anaknya. Anak juga akan sulit mendapatkan pengakuan identitas dirinya. Hal ini memberi celah bagi suami untuk bertindak semena-mena terhadap istri dan anak-anaknya. Tidak adanya surat bukti yang ditunjukkan yang dapat dijadikan dasar jika terjadi sesuatu di kemudian hari karena pernikahan mereka tidak berkekuatan hukum.

E. Nikah Massal

Kata Massal berasal dari bahasa Inggris yaitu *mass* yang memiliki arti berkumpul, banyak, berkerumun. Dalam kamus hukum kata massal juga diartikan sama dengan massa yang berarti orang banyak.⁴⁵ Jadi nikah massal dapat diartikan dengan pernikahan yang diadakan secara bersamaan dengan jumlah 5 pasangan atau lebih. Konsep nikah massal ini memiliki tujuan untuk meringankan pasangan-pasangan yang hendak menikah namun mereka belum memiliki kemampuan finansial untuk mengadakan pesta pernikahan secara personal. Nikah massal biasanya

⁴⁵ Sahibu Rahmat, "Nikah Massal Di Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Skripsi*, (Palangkaraya:IAIN Palangkaraya, 2009), 13, tidak dipublikasikan.

diadakan oleh lembaga formal maupun non formal yang ditujukan kepada masyarakat umum. Selain untuk memfasilitasi para pasangan yang hendak menikah namun terbebani oleh finansial, nikah massal ini juga sebagai upaya mengurangi praktik nikah siri di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Para pasangan yang nikah massal terfasilitasi bebas biaya nikah, termasuk pengurusan dokumen nikah.

Secara global nikah massal selain sebagai upaya untuk mengurangi praktik nikah siri yang terjadi pada masyarakat. Nikah massal dimaksudkan untuk memfasilitasi pasangan yang pasangan yang selama ini sudah menikah namun belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil guna mendapatkan kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu terutama istri dan anak dalam perkawinan.

Prosedur nikah massal sama seperti nikah pada umumnya. Calon pengantin melengkapi persyaratan administratif terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan masing-masing. Adapun prosedur pelayanan nikah di KUA adalah sebagai berikut:

Langkah Pertama

- 1) Mendatangi Ketua RT/RW untuk mendapatkan surat pengantar nikah yang harus dibawa calon pengantin ke kelurahan

- 2) Datang ke kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan diserahkan calon pengantin ke KUA
- 3) Jika pernikahan dilaksanakan di luar kecamatan setempat, maka calon pengantin perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk diserahkan kepada KUA kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan
- 4) Jika waktu pelaksanaan pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah kurang dari 10 hari kerja

Langkah kedua

- 1) Melakukan pendaftaran nikah di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan
- 2) Jika pernikahan dilaksanakan di kantor KUA, maka biaya layanan adalah GRATIS
- 3) Jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor KUA, maka biaya layanan sebesar Rp.600.000, membayar melalui BANK, kemudian menyerahkan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah

Langkah ketiga

- 1) Petugas KUA memeriksa data calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah dilaksanakan
- 2) Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi akad nikah (jika akad dilaksanakan diluar KUA)

- 3) Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di KUA, jika akad nikah dilaksanakan di KUA.⁴⁶

F. Konsep Anak Sah Menurut Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa. Seseorang disebut anak karena usianya belum mencapai 18 tahun. Pengertian anak disebutkan dalam beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Anak merupakan seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin”.⁴⁷
2. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.⁴⁸

⁴⁶ Kementerian Agama RI, “Alur Pendaftaran Offline”, <https://simkah4.kemenag.go.id/>, diakses 5 Desember 2024

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menerangkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum menikah.⁴⁹

Menurut Islam anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat, dan dibesarkan dengan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Orang tua juga wajib dalam mendidik anak supaya tumbuh menjadi pribadi yang baik, taat kepada Allah Swt. dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Anak sebagai anugerah berharga bagi keluarganya. Setiap anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama dan tercatat dalam negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pernikahan yang sah menurut negara adalah pernikahan yang dicatatkan atau pernikahan yang dilaksanakan di depan pejabat pencatat nikah. Dan anak yang diakui di depan hukum adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat.

Menurut Undang-Undang No.1 Pasal 42 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud anak sah yaitu “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.” Dan pasal 43 UU Perkawinan juga menjelaskan anak luar kawin adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Anak yang sah didasarkan pada

⁴⁹Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pernikahan yang sah. Namun pasal tersebut telah dirubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 berbunyi bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Terjadi perubahan karena Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak di luar nikah juga dapat di hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dengan ketentuan hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah.⁵⁰

Status anak sangat penting karena terkait hak-hak yang melekat pada anak. Hak atas nafkah, waris, hak pengakuan, hak identitas atau hak lainnya. Namun hak-hak tersebut dapat menjadi kendala apabila pernikahan kedua orang tuanya tidak memiliki bukti nikah. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak memiliki bukti akta nikah. Jika orang tua anak menikah secara siri

⁵⁰ Prihati Yuniarlin, ‘Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7.3 (2023), hlm 8

(tidak tercatat) maka anak tersebut belum dianggap sebagai anak yang sah.

Faktor penentu sah atau tidaknya pernikahan ialah terpenuhinya syarat dan rukun yang ditentukan dari setiap agama. Negara hanya mensyaratkan pencatatan pernikahan dengan maksud memberi perlindungan, jaminan, pemenuhan hak asasi manusia terhadap pernikahan tersebut yang dibuktikan dengan akta atau buku nikah. Pencatatan pernikahan sebagai bukti otentik yang dapat menjamin hak-hak yang melekat pada pernikahan.

Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan kepada pejabat pencatat sipil. Buku atau akta nikah menjadi salah satu syarat mencatatkan kelahiran anak. Jika pengurusan persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi, maka dalam akta kelahiran yang tercantum hanya nama ibu. Namun di hari mendatang jika pernikahan suami istri belum dicatatkan, dapat dimohonkan *isbāt nikāh* ke Pengadilan Agama atau melaksanakan pernikahan lagi sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada pengesahan dengan *isbāt nikāh*, tanggal yang tercantum adalah tanggal ketika pernikahan dilakukan secara siri. Tetapi jika suami istri yang nikah siri melaksanakan lagi pernikahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka yang tercantum dalam akta nikah yaitu tanggal ketika pernikahan terakhir dilakukan.

Pernikahan orang tua anak yang belum tercatat kemudian pernikahannya diisbat di Pengadilan, tidak memunculkan masalah baru dalam pengurusan administrasi perubahan akta kelahiran. Hanya terjadi sedikit perubahan pada akta kelahiran yang mulanya hanya tercantum nama ibu, menjadi nama ayah dan ibunya. Berbeda jika pengesahan pernikahan dilakukan dengan *tajdīd an-nikāh* atau melakukan pernikahan lagi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena tanggal dan tahun akta kelahiran anak lebih dulu dibanding tanggal dan tahun pernikahan orang tua. Yang tercantum yaitu tanggal ketika pernikahan terakhir dilakukan. Karena yang diakui menurut negara adalah pernikahan yang resmi. Apabila ingin melakukan perubahan pada akta kelahiran yang mulanya hanya tertera nama ibu menjadi nama ayah dan ibunya, maka suami istri tersebut harus mengajukan permohonan penetapan asal-usul ke Pengadilan Agama.

Keterangan di atas berdasarkan pada Pasal 48 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁵¹

Pasal 48 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 berbunyi:

⁵¹ *Ibid.*, 9.

- (1) “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.”
- (2) “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵²

⁵² Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019

G. Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak

Menurut hukum positif pernikahan siri akan berdampak pada kedudukan istri. Sebagaimana dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan dari nikah siri, nasabnya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki pengakuan menurut hukum.

Pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan siri dianggap sebagai suatu pelanggaran.⁵³ Jadi akta nikah memegang peran paling penting sebagai bukti atas terjadinya pernikahan tersebut. Sehingga pernikahan dapat diakui di hadapan hukum, serta hak istri dan anak dapat dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian nikah siri berakibat penting pada kedudukan istri dan anak, karena anak dari nikah siri tidak dianggap sebagai anak yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah jika

⁵³ Mashud Ali, "Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 55, tidak dipublikasikan.

meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perceraian.⁵⁴

Menurut Jayadi, pernikahan siri akan merugikan bagi istri, diantaranya:

1. Istri dianggap sebagai istri yang tidak sah;
2. Istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan, jika suami meninggal dunia
3. Istri tidak berhak terhadap harta gono-gini apabila terjadi perceraian
4. Istri akan sulit bersosialisasi karena wanita yang menikah siri sering dianggap telah hidup serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan atau dapat disebut istri simpanan.⁵⁵

Dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak dari pernikahan siri tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat di pencatatan sipil dan kantor urusan agama. Ketidakjelasan kedudukan anak di depan hukum, berakibat hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat tidak berhak menuntut

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Dinda Ediningsih Dwi Utami, “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, (Jambi: Universitas Negeri Jambi, 2021), 59, tidak dipublikasikan

nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayah biologisnya.

Anak yang lahir diluar pernikahan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya.⁵⁶ Sebagaimana yang tercantum pada pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, anak dapat juga dihubungkan nasab dari ayah, jika ayah mau mengakui dan membuktikan atas anak tersebut dengan adanya bukti. Hal ini berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 berbunyi bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁵⁷

H. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin

Setiap anak yang lahir pasti memiliki ayah dan ibu. Dan setiap anak juga berhak mengetahui siapa orang tuanya. Anak juga berhak diakui dan

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan

mendapatkan identitasnya. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mulanya berbunyi; *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, sekarang menurut MK Pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Pasca adanya putusan MK No.46/PUU VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pada Putusan MK menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Pasal 43 tersebut dianggap berlawanan dengan UUD 1945 pasal 28B ayat 2 tentang perlindungan HAM bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”*.⁵⁸

Pada hakikatnya anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Anak luar kawin bisa menjadi sah statusnya dengan pengakuan atau pengesahan. Ketentuan dapat dilihat pada Bab XII KUHPerdata tentang Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-Anak, mulai dari Bagian 1 tentang Anak-anak Sah, Bagian 2 tentang Pengesahan Anak-anak Luar

⁵⁸Widya Kirana Septiani Putria, *“Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010”* *Magister Kenotariatan*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022, hlm 7

Kawin, hingga Bagian 3 tentang Pengakuan Anak-anak Luar Kawin. Oleh karena itu pengakuan dan pengesahan menjadi sesuatu yang berbeda. Pencatatan pengakuan dan pengesahan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak/Akta Pengesahan dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan/Pengesahan Anak.⁵⁹ Melaporkan pengakuan paling lama 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan

Supaya mendapatkan hubungan perdata antara ayah, ibu dan anak. Maka anak luar kawin harus mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibunya. Sebagaimana dalam pasal 272 KHUPerdata yang berbunyi *“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”*⁶⁰ Dengan melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, akan mengakibatkan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya.

⁵⁹Sri Hendarto, Kunto Hermawan, Sri Suwarni, “Pengakuan Dan Pengesahan Anak Dalam Prespektif Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo”, *Universitas Janabadra*, 2021, hal 6

⁶⁰ Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebagaimana Pasal 280 KUHPerdota yang berbunyi “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, telahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Namun pengakuan tersebut tidak serta merta menjadikan status anak tersebut menjadi anak sah. Karena anak yang sah dilahirkan dari pernikahan yang sah.⁶¹

Pasal 272 KUHPerdota menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila: (a). orang tuanya menikah, (b). Sebelum mereka menikah, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan. Pengakuan anak adalah sebagai bentuk pernyataan dari ayah dan ibu yang mengakui anaknya yang lahir di luar pernikahan. Pengakuan tersebut dilakukan sebelum orang tua anak tersebut menikah. Dengan pengakuan, maka status anak menjadi diakui, tetapi belum menjadi anak sah. Tetapi pengakuan terhadap anak hanya menimbulkan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Sebatas pemenuhan hak-hak anak dari si ayah. Diantara syarat mencatatkan pengakuan anak diantaranya yaitu;

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;

⁶¹Yuli Hilmasari, “Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata” *skripsi*, (Makassar; UIN Alaudin, 2014), Hal 42

- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Berbeda halnya jika orang tua dari anak tersebut sudah melakukan pernikahan secara resmi, atau hanya menikah secara agama. Dan orang tua dapat melakukan pengesahan terhadap anak. Maka kedudukan anak dapat diakui dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Akta nikahnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pengesahan anak. Begitu juga dengan surat tes DNA juga dapat dijadikan bukti saat persidangan di pengadilan. Bagi anak luar nikah yang disahkan, kedudukan hukum anaknya menjadi anak sah dan diakui. Seluruh haknya dapat diperoleh penuh sebagaimana anak sah.⁶² Jadi pengesahan anak hanya berlaku untuk anak yang orang tuanya telah menikah sah baik secara agama maupun negara. Pengesahan dilakukan oleh suami terhadap anak yang lahir dari istrinya. Pengesahan dilakukan melalui

⁶² Widya Kirana Septiani Putria, “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010” *Magister Kenotariatan*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022, hlm 9

pengajuan permohonan penetapan ke pengadilan. Setelah adanya penetapan anak melalui pengadilan, penetapan Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana yaitu Disdukcapil setempat, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan.⁶³ Diantara Persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el⁶⁴

Perbedaan keduanya, antara pengakuan anak dengan pengesahan anak menitikberatkan pada perkawinan antara pasangan ayah dan ibunya. jika setelah lahirnya anak luar kawin, pasangan tersebut menikah maka untuk menjadikan anak luar kawin diakui sebagai anak sah menggunakan proses pengesahan anak luar kawin. Sedangkan apabila setelah lahirnya anak luar

⁶³ Disdukcapil Kab. Jember, “Ini Bedanya Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak”, <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/ini-bedanya-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak/>, diakses pada 17 April 2025

⁶⁴ Dukcapil Gunung Kidul, “Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak” <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/akta-pengakuan-anak/>, diakses pada 18 April 2025

kawin, pasangan tersebut tidak menikah, maka untuk menjadikan anak luar kawin diakui sebagai anak sah dari ayahnya menggunakan proses pengakuan anak luar kawin karena pada prinsipnya anak luar kawin sudah secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

BAB III

PELAKSANAAN NIKAH MASSAL DI MAJELIS KANZUS SHOLAWAT PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan

Kanzus Sholawat merupakan sebuah majelis ilmu dan dzikir di Kota Pekalongan. Kanzus sholawat ialah majelis yang dipimpin oleh Maulana Habib Luthfi bin Yahya yang merupakan tokoh ulama besar di Indonesia. Sejarah Kanzus Sholawat berawal dari tradisi maulid Nabi Muhammad SAW yang dibawa dan dikembangkan oleh ulama besar Habib Toha bin Muhammad al-Qadli bin Yahya yang hidup abad ke-17. Habib Toha memulai dakwah maulid di Indonesia dengan berbagai metode, sebelum adanya kitab maulid populer seperti **Simthut durar**. Beliau dikenal sebagai ulama ahli hadits dan fiqih, dan menyebarkan tradisi maulid di berbagai daerah seperti Penang, Banten, Cirebon, Surabaya, hingga Semarang, tempat beliau wafat dan dimakamkan

Kanzus Sholawat sebagai sebuah lembaga dan tradisi perayaan maulid berkembang pesat di Pekalongan. Pada mulanya kegiatan maulid diadakan secara sederhana di kediaman Habib Luthfi dan diikuti oleh jamaah kecil, kemudian berkembang menjadi perayaan besar dengan dibangunnya Gedung Kanzus Sholawat pada akhir 1990-an, tepatnya di atas tanah yang diberikan oleh seorang dermawan. Gedung ini menjadi pusat kegiatan sholawat dan dakwah,

serta tempat berkumpulnya ribuan orang untuk melantunkan sholawat secara terus-menerus. Nama "Kanzus Sholawat" sendiri berarti "Gudang Sholawat", yang menggambarkan keberkahan dan intensitas kegiatan sholawat.⁶⁵

Gambar 3.1
Gedung Sekretariat Kanzus Sholawat Pekalongan



Gedung sekretariat kanzus sholawat beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 70, Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Kanzus sholawat sebagai wadah dan pusat berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Adapun kegiatan rutin di majelis kanzus sholawat meliputi :

1. Kegiatan setiap minggu :
 - a. Kajian kitab *Ihyā' Ulūmuddīn* setiap Selasa malam
 - b. Kajian kitab *Fathul Qorīb* setiap Rabu pagi (untuk jamaah perempuan)

⁶⁵ Muhammad Afdhal, Sejarah Maulid Nabi Kanzus Sholawat, <https://jatman.or.id/sejarah-maulid-nabi-kanzus-sholawat>, diakses 12 Mei 2025

2. Kegiatan setiap bulan :
 - a. Kajian kitab *Jāmi' Uṣūl Tarīq al-awliyā'* setiap Malam Jumat Kliwon
 - b. Kajian kitab *Dalā'ilul Khairāt* setiap Jumat Legi
 - c. Kajian tarekat setiap Ahad pagi (untuk jamaah perempuan)
3. Kegiatan setiap tahun :
 - a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw.
 - b. Kirab Merah Putih
 - c. Kirab Panjang Jimat.
 - d. Nikah Masal.
 - e. Pembacaan kitab *Dalā'ilul Khairāt*
 - f. Kajian bulan Ramadhan.
 - g. Halal bi Halal tanggal 2 Syawal ⁶⁶

Jamaah pada kegiatan pengajian biasanya diikuti oleh santri kalong (non mukim) yang datang dari berbagai wilayah seperti Pekalongan, Batang, Pemalang, dan lain-lain. Selain dari kalangan santri jamaah juga berasal dari berbagai kalangan pejabat, tokoh agama, pemerintah, TNI, Polisi, dan lain-lain. Sedangkan pada hari-hari besar Islam biasanya diadakan peringatan, seperti maulid akbar dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Diantara rangkaian acara dalam rangka maulid Nabi Muhammad saw. pada tahun 2024 yaitu pembacaan maulid, khataman Al-Qur'ān, santunan anak yatim dan ḍu'afā, bazar UMKM dan Tausiyah, nikah

⁶⁶ R Bustomi, 'Metode Bimbingan Agama Maulana Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya Dalam Menumbuhkan Bela Negara', *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2017), tidak dipublikasikan.

maulid, kirab merah putih, pembacaan ratibul kubro, silaturahmi ulamā'-umarā, dalā'ilul khairāt, pembacaan manāqib Syekh Abdul Qadir, khatamān ṣaḥīḥ bukhārī, mauizah ḥasanah, musik gambus dan lain-lain. Acara berlangsung beberapa hari. Berbagai kalangan turut memeriahkan setiap rangkaian acara. Hadirin datang dari masyarakat setempat hingga masyarakat luar kota.

Gambar 3.2

Rangkaian Acara Maulid Akbar

RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN MAULID NABI SAW. KANZUS SHOLAWAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 1446 H. / 2024 M.

- 11-10 Sept '24**
 - Maulid Nabi SAW.**
 - Khataman Al-Qur'an - Santunan Yatim 6 Dhr'afa
 - Bazar Umroh dan Tausiyah
 - 17.00.00 WIB - selesai
 - ↳ Gedung "Kanzus Sholawat" Kota Pekanbaru
- 6-13 Okto '24**
 - Bazar (Pasar Kerakyatan)**
 - 17.00.00 - 21.00 WIB
 - ↳ J. Dr. Wahidin Kota Pekanbaru
- 10 Okto '24**
 - Maulid Berzani-Perjam'**
 - 17.00.00 - 22.00 WIB
 - ↳ Gedung "Kanzus Sholawat" Kota Pekanbaru
- 11 Okto '24**
 - Nikah Maulid**
 - 17.00.00 - 11.30 WIB
 - ↳ Gedung "Kanzus Sholawat" Kota Pekanbaru
 - Kirab "Merah-Putih"**
 - 17.30.00 - 18.00 WIB
 - ↳ Start: Masjid Widyadarmas, Batang Pinar
 - ↳ Berakhir: Kota Pekanbaru
 - Ratibul Kubro**
 - 17.00.00 - 21.00 WIB
 - ↳ Masjid WB. Sayyid A. Yulgis
 - ↳ (Sajarah Pekanbaru)
- 12 Okto '24**
 - Apel "Merah-Putih" 6 Bazar HKH**
 - 17.00.00 - 09.00 WIB
 - ↳ Lapangan Khataman - Kota Pekanbaru
 - Silaturahmi Ulama'-Umaro Bersama TNI dan POLRI**
 - 18.00.00 - 19.00 WIB
 - ↳ J. Smpjaya No. 2 Bendan, Kota Pekanbaru
 - Pawai "Palang Jimat"**
 - 17.30.00 - 17.00 WIB
 - ↳ Start: Stadion Hasyim
 - ↳ Finish: J. Dr. Wahidin, Kota Pekanbaru
 - Dalailul Khoirah**
 - 17.30.00 - 17.30 WIB
 - ↳ Masjid WB. Sayyid A. Yulgis
 - ↳ (Sajarah Pekanbaru)
 - Khataman Al-Qur'an 8 Khataman Shahih Bukhori**
 - 17.00.00 - 24.30 WIB
 - ↳ Masjid WB. Sayyid A. Yulgis
 - ↳ (Sajarah Pekanbaru)
 - Pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani**
 - 17.00.00 - 20.00 WIB
 - ↳ Gedung "Kanzus Sholawat" Kota Pekanbaru
 - Musik Samet/Gambus**
 - 17.00.00 - 24.00 WIB
 - ↳ Gedung "Kanzus Sholawat" Kota Pekanbaru
- 13 Okto '24**
 - Dalailul Khoirah**
 - 17.00.00 - 18.00 WIB
 - Madah Rahawiyah**
 - 18.00.00 - 19.00 WIB
 - Sambutan-sambutan Maulidoh Hasanah**
 - 17.00.00 - 11.45 WIB
 - Musik Samet / Gambus**
 - 17.00.00 - 24.00 WIB
 - ↳ Gedung "Kanzus Sholawat" Kota Pekanbaru
 - Shalat Dhuhur**
 - 17.00.00 - 12.00 WIB
 - Pembacaan Kitab Maulid Sinthudhur, didahului Tawassul oleh Khodim Maulid**
 - 17.00.00 - 12.00 WIB

B. Nikah Massal di Kanzus Sholawat

Nikah massal merupakan bagian dari beberapa rangkaian acara pada Maulid Akbar di Kanzus Sholawat sebagai Peringatan Hari Besar Islam. Nikah massal di kanzus biasa dikenal dengan nikah maulid karena pelaksanaannya

dilaksanakan pada bulan Maulid (*Rabī'ul Awwal*) setiap tahunnya. Di tahun 2024 nikah maulid diselenggarakan pada Jumat, 11 Oktober 2024 Pukul 08.00-11.00 WIB. Nikah massal diadakan bertujuan untuk membantu masyarakat yang selama ini telah menikah siri untuk dilegalkan menjadi nikah yang dicatatkan. Dalam hal ini nikah massal dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan tertib hukum dan mengurangi terjadinya nikah siri di Pekalongan.

Semua peserta melakukan pendaftaran nikah seperti nikah pada umumnya dan diadakan di Kantor Urusan Agama kecamatan masing-masing. Secara administrasi, termasuk nikah di kantor. Namun ada beberapa yang diadakan pada hari pelaksanaan acara nikah maulid. Salah satunya yaitu pengantin termuda M. Luthfi dari kecamatan Pekalongan Selatan. Meskipun hanya sebagai wadah atau *ceremonial*, masyarakat sangat antusias karena ingin mendapat keberkahan di bulan kelahiran Rasulullah saw dan doa dari para tokoh agama yang hadir.

Segala keperluan nikah massal ditanggung oleh panitia. Mulai catering, rias pengantin, bahkan mereka mendapat *sangu* (uang saku) dari panitia dan keperluan-keperluan lain. Nikah massal ini hanya sebagai wadah dari mereka yang ingin menikah dan terfasilitasi, karena pada pelaksanaannya sebagian mereka sudah melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan masing-masing. Kemudian mereka mengikuti *ceremonial* acara pada hari yang telah dijadwalkan. Namun ada beberapa yang diadakan pada hari pelaksanaan. Nikah massal sebagai simbolis

keikutsertaan para pengantin dalam nikah massal di kanzus sholawat pekalongan.⁶⁷

Gambar 3.3

Peserta yang Akad di Gedung Kanzus



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Agus Yahya sebagai koordinator panitia seksi nikah maulid di Majelis Kanzus Sholawat, nikah massal pada tahun 2024 diikuti oleh 20 pasang pengantin. Dari 20 pasang, ada 6 yang telah melakukan nikah siri dan telah dikarunia anak. Semua peserta yang telah menikah siri diadakan ulang pada nikah massal, baik yang sudah dikarunia anak atau belum. Para pengantin berasal dari berbagai daerah Jawa Tengah bahkan dari Yogyakarta dan Madura. Dua puluh peserta tersebut terdiri dari duda, janda, sudah menikah namun belum dicatatkan, dan pasangan yang baru menikah pertama kalinya. Para pengantin datang dari berbagai daerah dari dalam kota hingga luar kota seperti, Batang, Semarang,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Subkhan, selaku Kepala KUA Pekalongan Selatan, Pekalongan, pada tanggal 31 Desember 2024

Madura, Brebes, dan Yogyakarta. Pengantin yang berasal dari luar kota mendapat surat rekomendasi atau surat pengantar dari Kantor Urusan Agama daerah asal, untuk dapat dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan. Mereka sangat antusias berpartisipasi dalam nikah massal, karena mengharap doa dari para tokoh agama yang hadir dalam peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Selain dihadiri para pengantin, nikah massal juga dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, habāib, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan, TNI, Polri dan lain-lain.

Nikah massal diselenggarakan di bawah Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan dan melibatkan seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan. Seluruh Kepala Kantor Urusan Agama terlibat dalam kepanitiaan maulid akbar pada bagian nikah maulid. Mereka yang sebelumnya telah menikah siri, turut serta dalam nikah massal ini untuk mendapatkan buku nikah dan mencatatkan pernikahannya. Agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum.⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 16 Oktober 2024

Gambar 3.3

Sambutan Kepala Kemenag Kota Pekalongan pada
Ceremonial Nikah Massal



Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan *isbāt nikāh*nya ke Pengadilan Agama.”⁶⁹ Dapat diketahui bahwa berdasarkan peraturan tersebut untuk mengabsahkan pernikahan yang belum dicatatkan maka dapat mengajukan permohonan *isbāt nikāh* ke Pengadilan Agama (bagi muslim). Namun fakta yang terjadi pada peserta nikah massal ini adalah mereka menikah siri tetapi tidak mengajukan permohonan *isbāt nikāh*. Mengapa demikian? Karena jika mereka mengajukan permohonan *isbāt nikāh* belum tentu diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan atau dapat dikatakan mereka meminimalisir risiko, atau, mencari jalan pintas.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2

Ditolaknya pengajuan *isbāt nikāh* dapat disebabkan karena terdapat beberapa permasalahan. Seperti halnya menikah siri namun syarat dan rukunnya belum sesuai dengan syariat yaitu menikah tidak dengan wali nasabnya, poligami tanpa izin dari istri pertamanya, belum cukup usia pernikahan atau karena permasalahan lain.⁷⁰ Bukan karena pihak Kantor Urusan Agama tidak mengarahkan untuk mengajukan *isbāt nikāh*, namun sebenarnya pernikahan siri mereka inilah yang belum sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Untuk mengajukan permohonan *isbāt nikāh* ke pengadilan kemungkinan ditolaknya lebih besar.⁷¹ Sehingga masyarakat lebih memilih alternatif *tajdīd an-nikāh* (akad baru) dengan ikut nikah massal untuk menghindari risiko penolakan dari pengadilan. Banyak yang mengira *isbāt nikāh* adalah proses yang sedikit rumit karena membutuhkan banyak dokumen. Bagi orang awam, biaya juga menjadi pertimbangan. Meskipun sebenarnya pengadilan menyediakan prodeo bagi orang yang kurang mampu. Sehingga mereka mengambil langkah mendaftar nikah massal untuk mencatatkan pernikahan dengan pembaharuan nikah, serta untuk mengefisiensi waktu dan biaya.

Proses administrasinya sama seperti nikah biasa. Akad nikah dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah

⁷⁰Hasil wawancara online dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 11 November 2024

⁷¹Hasil wawancara online dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 11 November 2024

yaitu (PPN) KUA Kecamatan masing-masing pasangan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Yahya, pada *tajdīd an-nikāh* yang tertulis dalam buku nikah adalah tanggal dan tahun ketika mereka melakukan akad ulang. Jadi layaknya seperti pengantin baru namun sudah memiliki anak. Berbeda halnya jika *isbāt nikāh*, maka yang tertulis dalam buku nikah adalah tanggal dan tahun ketika mereka melakukan nikah siri.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan topik pembahasan. Dalam mencari data penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat selaku koordinator panitia seksi nikah maulid dan Kepala KUA Pekalongan Selatan yang terlibat dalam kepanitiaan tersebut. Selain wawancara dengan pihak panitia, penulis juga melakukan wawancara dengan pasangan yang nikah massal di kanzus sholawat.

Penulis melakukan wawancara dengan 5 pengantin karena terdapat kendala pada satu pasangan lain. Wawancara kepada panitia dimaksudkan untuk mengetahui tujuan diadakannya nikah massal dan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan wawancara kepada peserta dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa mengikuti nikah massal di kanzus sholawat, serta kendala yang ditemui dari nikah siri. Adapun hasil melakukan wawancara dengan para informan diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Agus Yahya Sebagai Koordinator Panitia Seksi Nikah Maulid (nikah massal) dan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus, beliau memberikan keterangan :

“Saya dalam acara itu sebagai panitia koordinator seksi nikah maulid. Jadi, semua keperluan acara saya yang meng-handle. Nikah maulid itu dilatar belakangi oleh sebuah keinginan dari beliau, Habib Luthfi sebagai pimpinan majelis. Yang pertama untuk membantu mereka yang ingin menikah namun dalam keterbatasan, kita fasilitasi dengan adanya nikah maulid. Itu sebelum ada kebijakan dari kemenag bahwa nikah di Kantor Urusan Agama itu gratis. Meskipun alasan itu sekarang kurang relevan, karena nikah di Kantor Urusan Agama sekarang gratis. Tetapi karena nikah maulid sudah dilaksanakan sejak dahulu, jadi seperti sudah menjadi tradisi. Tujuan kedua yaitu untuk melegalisasi pasangan suami istri yang telah hidup dalam ikatan nikah siri, kemudian kita bantu untuk dilegalisasikan menjadi nikah resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka yang ikut nikah maulid akan mendapatkan buku/akta nikah.”⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 15 Oktober 2024

Pada saat wawancara dengan Bapak Agus, beliau menjelaskan bagaimana nikah massal itu diadakan setiap tahun. Nikah massal merupakan sebuah keinginan dari pimpinan majelis kanzus yaitu, Maulana Habib Luthfi. Tujuannya adalah untuk membantu dan memberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar untuk menikah sesuai peraturan yang berlaku menurut agama dan negara. Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun ini cukup mendapat respon yang baik dari masyarakat. Faktanya para pasangan tidak hanya datang dari penduduk lokal, namun berasal dari luar kota juga.

Menurut keterangannya, masyarakat melakukan nikah siri karena memang terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dan anak dari nikah yang belum dicatatkan tidak termasuk anak yang sah karena orang tua tidak memiliki buku/akta nikah. Kondisi demikian menyebabkan banyak kerancuan dalam rumah tangga, yang harus dicarikan jalan keluarnya.

“Ada 20 pasangan yang ikut nikah massal di tahun 2024. Mereka tidak perlu melakukan isbāt nikāh Karena mereka mereka nikah bukan isbāt nikāh. Kalau isbāt nikāh,, mereka ingin pernikahan sirinya diakui. Jadi pernikahan siri tidak selalu bisa diisbātkan di Pengadilan Agama. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa nikah siri adalah nikah yang abal-abal.

Pernikahan siri yang terjadi itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum, syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Pada kenyataannya nikah siri itu memiliki problem hukum munakahat dan problem administrasi. Seperti, orang menikah siri dengan cara nikah lari karena untuk menghindari orang tua yang tidak merestui, dengan dalih jarak yang jauh maka menikah dengan wali hakim. Ada juga yang ditinggal suaminya lama dan menyimpulkan sudah jatuh talak, tetapi seharusnya belum jatuh talak sehingga dia berani untuk menikah lagi dengan alasan sudah diceraikan.”

*“Pada nikah massal ini ada yang konteksnya *tajdīd an-nikāh*, ada yang memang baru menikah. Mereka nikah seperti biasa. Jadi kalau anaknya lahir duluan tidak termasuk anak yang sah karena belum punya buku nikah. Hal ini memungkinkan adanya kendala dalam pengurusan dokumen seperti, mendaftarkan anak sekolah, atau dokumen lain.”*⁷³

2. Wawancara dengan Bapak Subkhan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan

Bapak Subkhan menjelaskan nikah maulid hanya sebagai simbolis *ceremonial* karena pada pelaksanaannya akad tetap dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan masing-masing para peserta. Dari

⁷³ Hasil wawancara online dengan Agus Yahya, selaku Panitia Sie. Nikah Maulid dan Kepala KUA Pekalongan Barat, Pekalongan, pada tanggal 11 November 2024.

seluruh pasangan yang menikah di lokasi hanya 4 yang dinikahkan di tempat, dan merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan. Jika menggunakan rekomendasi, maka seluruh pasangan akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pekalongan Timur, karena lokasi Kanzus Sholawat terletak di Pekalongan Timur. Meski demikian, mereka mendapat keuntungan karena terfasilitasi untuk menikah bebas biaya. Secara administratif mereka dianggap menikah di kantor.

“Akad tetap di KUA masing-masing, karena kalau dilaksanakan di luar kantor itu menjadi kendala karena berbayar dan dari panitia tidak mau menanggung itu. Jadi kegiatan di Habib Luthfi itu semacam ceremonial. Dari 20 pasangan ada 4 yang dinikahkan di sana, masing-masing kecamatan satu pasang. Dan jika memakai rekomendasi maka semua pasangan pencatatannya di timur, karena Habib Luthfi alamatnya ikut Kecamatan Pekalongan Timur. Cuma keuntungan mereka ikut nikah massal ini terfasilitasi. Kalau secara administrasi dapat dikatakan nikah kantor.”

“Semua Kepala KUA terlibat dalam kepanitian, termasuk dari BIMAS Kemenag Pekalongan, bahkan beberapa dari Kabupaten Pekalongan juga dilibatkan seperti KUA Kajen.”⁷⁴

Semua Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Kementerian Agama Kota Pekalongan terlibat dalam

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Subkhan, selaku Kepala KUA Pekalongan Selatan, Pekalongan, pada tanggal 31 Desember 2024.

kepanitiaan, termasuk seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas). Selain itu Kepala KUA dari Kabupaten Pekalongan seperti KUA Kajen, juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

“Kendala yang kami hadapi saat mengurus berkas bagi yang alamatnya jauh. Misalnya mengurus data dan perwalian mempelai dari daerah asal agak sulit karena sudah 2 tahun lebih tinggal di sini. Dan saya pikir pasangan yang terkendala demikian tidak jadi ikut, tapi ternyata data mereka sudah masuk pada saat akhir-akhir pendataan.”⁷⁵

Pihak KUA telah menyarankan kepada mereka yang telah menikah siri untuk mengajukan *isbāt nikāh*. Namun mereka tidak mengambil langkah tersebut, karena setiap permohonan *isbāt nikāh* tidak menjamin diterima (berhasil). Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa problem, seperti laki-laki yang sudah memiliki istri, mempelai yang masih dibawah umur atau karena masalah lain yang menghambat proses *isbāt nikāh*. Maka mereka memilih alternatif dengan ikut nikah massal untuk akad lagi (*tajdīd an-nikāh*).

“Mereka sudah kami sarankan untuk mengajukan isbāt nikāh, dan sepertinya mereka tidak ada yang mengajukan. Tidak semua isbāt nikāh juga diterima. Mungkin tidak mau ribet, atau juga isbātnya kemungkinan ditolak, karena

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Subkhan, selaku Kepala KUA Pekalongan Selatan, Pekalongan, pada tanggal 31 Desember 2024.

banyak permasalahan. Misalnya mempelainya masih di bawah umur. Laki-lakinya masih punya istri atau belum resmi bercerai atau karena lain-lain. Alternatifnya memang ikut nikah massal dan akad lagi (tajdīd an-nikāḥ).”⁷⁶

3. Wawancara dengan Pasangan NF&MZ Sebagai Pihak yang Nikah Siri pada Nikah Massal

Pada saat wawancara yang telah penulis lakukan terhadap NF&MZ sebagai pelaku nikah siri mengatakan bahwa benar mereka mengikuti pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Majelis Kanzus Sholawat. Mereka mengetahui tentang adanya nikah massal dari Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat yang juga merupakan saudaranya.

“Saya tau nikah massal itu dari Pak Agus, karena beliau adalah saudara saya. Mengenai administrasi pendaftaranya dibantu oleh pak Agus. Jadi saya tinggal berangkat.”

Sebelum ikut nikah massal, NF mengatakan bahwa setahun sebelumnya. NF dan suami sudah dinikahkan oleh kyai karena adanya sebab tertentu.

“Sebelumnya saya dan suami sudah dinikahkan oleh pak kyai setahun sebelumnya. Terus untuk diresmikan, disarankan Pak Agus ikut nikah massal saja yang diadakan secara

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Subkhan, selaku Kepala KUA Pekalongan Selatan, Pekalongan, pada tanggal 31 Desember 2024.

gratis. Pada waktu itu saya merasa perlu untuk melakukan nikah siri itu, karena saya mau ditinggal suami berangkat ke kapal, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak enak, karena kemana-mana juga sudah bareng. Supaya tidak ada kekhawatiran juga kalau ditinggal, akhirnya nikah kyai. Saya juga tidak begitu paham tentang prosedurnya.”

⁷⁷

“Anak saya ini usia 11 bulan. Sebelum ikut nikah massal sudah ada adek. Jadi satu bulan setelah nikah kyai, saya langsung hamil. Ketika anak baru lahir belum kami buat akta kelahiran. Saya baru sempat buat Oktober yang lalu. Dan sekarang anak sudah punya akta kelahiran.”

MZ sebagai suami juga mengatakan bahwa dia menemui kendala saat mengajukan *isbāt nikāh* ke Pengadilan. Dia sudah mengajukan permohonan, namun usahanya tidak berhasil dan akhirnya disarankan untuk mengikuti nikah massal.

*“Ada kendala saat saya mau mengesahkan pernikahan ke Pengadilan Agama. Jadi sebelum ikut nikah massal itu saya sudah mengajukan ke pengadilan, kalau tidak salah namanya *isbāt nikāh*. Setelah gagal *isbāt nikāh*, karena gak kurang kuat buktinya. Kemudian*

⁷⁷ Hasil wawancara NF, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2025

saya disarankan Pak Agus Yahya untuk mengikuti nikah massal di kanzus sholawat itu.”

“Ketika saya membuat akta anak tidak ada kendala, tapi yang tercantum hanya nama istri saya.”⁷⁸

4. Wawancara dengan Ibu SY Sebagai Pihak yang Nikah Siri pada Nikah Massal

Pernikahan siri SY dan suami berawal dari ketidaktahuan mereka mengenai adanya nikah massal yang diselenggarakan secara gratis. Mereka melakukan nikah siri karena keterbatasan ekonomi untuk mengadakan pernikahan pada umumnya yang butuh banyak persiapan.

“Saya ikut nikah massal karena awalnya saya sudah menikah kyai empat tahun yang lalu. Suami saya sebelumnya juga sudah pernah berumah tangga. Ini kami lakukan karena keterbatasan ekonomi. Setelah dinikahkan kyai saya langsung hamil dan akhirnya dikaruniai anak. Setelah bertahun-tahun dan sudah punya anak, kemudian saya berpikir bagaimana nasib pernikahan kami ini nantinya. Dari tetangga-tetangga juga

⁷⁸ Hasil wawancara online MZ, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 4 Maret 2025

*mempertanyakan pak dipieke iki?
(mau dibagaimanakan ini). ”⁷⁹*

Setelah menikah siri, bertahun-tahun hidup bersama dan memiliki anak. Mereka mulai memikirkan kembali, bagaimana masa depan pernikahan mereka. Hal ini membuat mereka merasa perlu untuk memikirkan langkah selanjutnya dalam pernikahan mereka. Mereka sudah menanyakan mengenai bagaimana mencatatkan pernikahan, namun dari tetangga-tetangga tidak ada yang mengetahui hal itu. Pada akhirnya mereka diberi informasi oleh Ketua RT.

“Saya sudah bertanya-tanya kepada orang-orang mengenai bagaimana meresmikan pernikahan saya, tetapi dari tetangga-tetangga pun tidak ada yang mengetahui hal ini. Untungnya saja ada pergantian RT, dan ditanyakan ke ketua RT yang baru akhirnya tau. Karena biasanya segala keperluan bapak saya yang menguruskan, tapi karena sekarang sudah meninggal. Jadi saya baru tau tentang mencatatkan pernikahan dan adanya nikah massal setiap tahunnya.”

“Setelah mendapat info itu, kami datang ke KUA. Sebenarnya sudah dikasih pilihan mengajukan isbāt nikāh dan nikah massal itu. Karena ada kendala dari berkas suami. Jadi

⁷⁹ Hasil wawancara SY, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2025

KTP suami di Tegal, tapi sudah tinggal di Pekalongan 3 tahun. Dan sulit ketika meminta surat pengantar dari Tegal, katanya bukan warga Tegal lagi.”⁸⁰

“Itu saja sudah ribet. Kalau isbāt nikāh belum lagi surat-surat yang lain. Akhirnya kami memilih ikut nikah massal yang lebih mudah.

Meskipun masih harus mengurus berkas suami di Tegal yang pastinya membutuhkan ongkos juga, karena suami dari Tegal. Ini saja buku nikahnya masih saya tinggal di Tegal untuk mengurus surat pindah suami. Yang Saya sesali adalah kenapa tidak dari tahun-tahun lalu saya tahu itu semua.”

“Ini anak saya sudah empat tahun dan sudah mau saya sekolahkan TK. Selama ini anak saya belum punya akta kelahiran. Belakangan ini baru mau saya buat akta karena harus sekolah tahun ini. Tapi keterbatasan ekonomi, kami belum bisa mengurus cepat berkas perpindahan suami dan akta kelahiran anak. Jadi buku nikah harus kami pakai untuk mengurus surat perpindahan suami dulu di Tegal, baru bisa dipakai untuk akta kelahiran anak. Tidak bisa kami buat langsung saat itu, karena berkas juga tidak lengkap dan

⁸⁰ Hasil wawancara SY, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 24 Maret 2025

termasuk kendala biaya juga. Semoga mengurus ini nanti prosesnya gak lama. Kasihan sama anaknya kalau tertunda terus”⁸¹

Mereka terkendala dalam pengurusan berkas suami yang masih terdata domisili Tegal. Buku nikahnya harus digunakan secara bergantian untuk mengurus kelengkapan berkas suami dan anak.

5. Wawancara dengan AM Sebagai Pihak yang Nikah Siri pada Nikah Massal

AM merupakan salah satu jamaah rutin kliwon di kanzus. AM telah menikah secara siri dengan istrinya. Pada pernikahan AM dan istrinya, mereka dinikahkan oleh seorang kyai di kampungnya selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak. Karena dia jamaah kanzus maka ketika ada informasi mengenai nikah massal pada acara maulid akbar langsung mencari informasi lebih lanjut.

“Saya tahu tentang nikah massal ini karena saya kadang ikut rutinan kliwonan di kanzus. Begitu tau ada nikah massal pada Maulid Akbar saya langsung mencari tahu lebih lanjut. Saya ingin meresmikan pernikahan yang sebelumnya dinikahkan oleh kyai. Dua tahun yang lalu saya nikah kyai. Karena

⁸¹ Hasil wawancara SY, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2025

pada saat itu istri saya belum genap 19 tahun.”⁸²

Mereka yang semula tidak memiliki buku nikah, akhirnya bisa mendapatkan buku nikah pada nikah massal yang dilaksanakan secara gratis. Mereka mengikuti nikah massal atas kesadaran sendiri, karena untuk meresmikan pernikahannya.

“Alhamdulillah dengan keterbatasan kami saat itu, sekarang pernikahan kami sudah resmi, dan akhirnya punya buku nikah.”

“Setelah dinikahkan kyai pada saat itu, tahun itu juga istri saya hamil dan sekarang anak kami usianya mau 2 tahun. Jadi pada saat nikah massal kami sudah punya anak.

“Waktu itu saya mau membuatkan akta kelahiran anak sebulan sebelum saya ikut nikah massal kemarin, saya tanya ke saudara dokumen apa saja yang perlu dilengkapi. Dan seketika itu saya berpikir kembali, karena saya dan istri belum punya buku nikah.”

“Dalam waktu dekat itu ada nikah massal di kanzus akhirnya setelah berembuk dengan istri saya memutuskan mendaftar, untuk meresmikan pernikahan kami dulu..”

“Untungnya kami tidak menemui kendala saat mengurus persyaratannya. Setelah punya buku

⁸² Hasil wawancara AM, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2025

*nikah saya buat kan akta kelahiran anak. Ternyata hanya tercantum nama istri saja. Tapi tidak apa-apa yang penting anak saya punya akta kelahiran. Nanti saat ada ongkos dan waktu senggang akan saya urus lagi untuk bisa tercantum nama saya juga.*⁸³

Ketika mau membuatkan akta kelahiran anak, AM mengalami kendala terkait kelengkapan berkas. Belum sampai ditindak lanjuti, kebetulan bertepatan dengan akan diadakannya nikah massal. Dengan kesadarannya akhirnya AM berpikir untuk mendaftar pada nikah massal di kanzus secara gratis. Tetapi ternyata saat membuatkan akta anak hanya tercantum nama istri saja.

6. Wawancara dengan Pasangan D&A Sebagai Pihak yang Nikah Siri pada Nikah Massal

A sebagai suami mengatakan bahwa perlunya pencatatan nikah atas pernikahan siri mereka sebelumnya. D sebagai istri asal ikut suami tanpa mengetahui aturan yang ada tentang pernikahan.

“Saya ikut nikah massal itu karena saya merasa butuh atas pengakuan pernikahan kami. Sebelumnya kami

⁸³ Hasil wawancara AM, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 5 Januari 2025

*sudah dinikahkan oleh kyai tetapi tidak ada buku nikah.*⁸⁴

“Saya sebagai istri juga manut suami saja. Kami kira nikah kyai yang sudah sah secara agama saja sudah cukup. Dari pada harus buat acara yang besar dan butuh banyak dana. Ternyata itu salah. Dari tetangga juga ada yang bilang tidak sah itu pernikahannya. Itu membuat saya cukup resah. Sudah bertahun-tahun pernikahan ini dan anak ini berumur 2 tahun.”

“Kemudian kita ke KUA dan dikasih saran isbāt nikāh. Terus tanya sekalian syaratnya apa saja. Ternyata harus mendatangkan saksi-saksi juga. Itu menjadi kendala karena tidak bisa menghadirkan wali dari istri. Jadi ikut nikah massal untuk akad ulang. Karena saya bukan asli pekalongan. Sedangkan bapak sudah meninggal, saudara yang dulu ikut nikahan saya sudah pada mencar, dan rumah yang dulu kami tinggal sudah tidak ada. Kami telusuri ulang. Kata pegawai yang di KUA saya cari harus cari tahu ke tetangga-tetangga.”

“Akhirnya kami ambil jalan dengan ikut nikah massal saja untuk meresmikan pernikahan. Dan setelah punya buku nikah itu kami membuatkan akta

⁸⁴ Hasil wawancara A, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 6 Maret 2025

kelahiran anak. Dan ternyata hanya ada nama istri saja di akta anak.”⁸⁵

Dari perbincangan tetangga membuat mereka berpikir ulang dan mencari informasi tentang pernikahan mereka. Akhirnya mendapat informasi tentang nikah massal. Kemudian mereka Ke KUA dan kemudian memutuskan mendaftar sebagai peserta nikah massal sebagai upaya mengesahkan pernikahan.

7. Wawancara dengan Pasangan H&R Sebagai Pihak yang Nikah Siri pada Nikah Massal

Berdasarkan keterangan dari H&R mereka menikah siri karena mereka mengira itu hal yang lebih mudah. Tetapi setelah beberapa tahun berjalan mereka memutuskan untuk mengesahkan pernikahan mereka untuk mendapatkan pengakuan hukum.

“Awal mulanya itu kami menikah siri, karena emang kami tidak tahu menahu soal pencatatan nikah. Karena kami rasa nikah kiai itu lebih mudah. Yang pentingkan sudah sah.”

Kemudian setelah beberapa tahun kami berpikir kembali. Apakah lebih baik pernikahan ini diresmikan secara negara juga. Karena di akta kelahiran anak hanya disebutkan bin ibunya saja. Tentunya ini menjadi kejanggalan. Saya jadi khawatir nanti kalau ini akan berpengaruh ke dokumen-dokumen lain.”

⁸⁵ Hasil wawancara D, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 6 Maret 2025

Di dalam akta kelahiran anak hanya tertulis nama ibu saja. Oleh karena itu mereka memikirkan kembali mengenai pernikahannya.

Mereka mencari informasi untuk bagaimana cara mengesahkan pernikahan itu. Suami bertanya kepada yang lebih paham mengenai pernikahannya,

“Akhirnya saya cari informasi lagi tentang pernikahan kami. Saya tanya ke tetangga saya yang lebih paham mengenai masalah itu. Ternyata memang lebih baik pernikahan ini dilegalkan sebelum terlambat lebih lama. Kemudian saya datang ke KUA di kasih pilihan antara ke pengadilan dan akad ulang. Setelah kami berembuk, akhirnya ikut nikah massal untuk akad ulang.”⁸⁶

“Kami rasa itu lebih mudah dan gratis dan cepat. Karena kalau ke pengadilan prosesnya lebih panjang. Belum lagi pakai dokumen-dokumen lain, masih harus nunggu sidang selesai, dan harus mengeluarkan biaya lagi”⁸⁷

Dari hasil wawancara kepada para informan, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

⁸⁶ Hasil wawancara H&R, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 7 Maret 2025

⁸⁷ Hasil wawancara H&R, pasangan nikah massal, Pekalongan, pada tanggal 25 Maret 2025

Gambar 3.4
Daftar Pasangan yang Menikah Siri dan Memiliki Anak

Inisial Pihak yang Menikah Siri dan Mengikuti Nikah Massal	Alasan Nikah Siri	Kendala yang ditemui
Pasangan NF&MZ	Karena suami akan berangkat bekerja dalam waktu yang lama	Gagal <i>isbāt nikāh</i>
Ibu SY	Faktor ekonomi	Kesulitan akses pendidikan anak
Bapak AM	Istri belum mencapai batas usia minimal menikah	Kurangnya kelengkapan berkas (buku nikah)
Pasangan D&A	Mereka mengira menikah kyai (siri) saja sudah cukup dan tidak perlu ribet.	Mendapat tekanan sosial dari tetangga tentang status anak dan pernikahannya
Pasangan H&R	Tidak mengetahui mengenai pencatatan nikah	Ketika membuatkan akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibu

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Alasan Pasangan yang Menikah Siri Mengikuti Nikah Massal Sebagai Upaya Pengesahan Pernikahan

Nikah massal merupakan peristiwa yang menarik bagi masyarakat. Tradisi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun ini menuai respon baik dari masyarakat. Tradisi ini juga cukup menjadi solusi bagi mereka yang ingin menikah dan mengabsahkan pernikahan. Melihat dari salah satu tujuan dilestarikannya tradisi ini adalah untuk mengabsahkan orang-orang yang telah hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan siri. Namun bukan berarti nikah massal dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk melegalkan pernikahan siri.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pasangan peserta nikah massal yang telah melakukan nikah siri dan dikaruniai anak, dapat dianalisis bahwa mereka memiliki faktor yang berbeda mengapa mereka mengikuti nikah massal untuk melegalkan pernikahannya. Diantara alasan- yang melatarbelakangi orang-orang untuk mengikuti massal di majelis kanzus adalah sebagai berikut :

1. Faktor Finansial

Berdasarkan wawancara dengan SY diperoleh keterangan bahwa peserta dengan inisial SY dan suami menikah massal karena keterbatasan biaya. Oleh sebab itu, untuk mengadakan pernikahan seperti yang pada

umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang awam, pernikahan tentu akan menjadi sesuatu yang memberatkan, apalagi mengenai tradisi yang berlaku setempat. Sebenarnya Islam dan Indonesia tidak membebankan pernikahan dengan biaya mahal serta bermewah-mewahan. Di Indonesia menikah di KUA adalah cukup dan gratis asalkan dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Pasal 23 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 berisi tentang penetapan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja RP. 0,00 (nol rupiah), sedangkan untuk pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).⁸⁸ Meskipun gratis tetapi memenuhi ekspektasi sosialnya yang mahal. Semua orang berbondong-bondong menggelar acara pernikahan dengan mewah. Belum lagi biaya hidup setelah menikah. Akhirnya ada juga yang berujung pada nikah siri. Pola pikir masyarakat sudah *termindset* bahwa menikah itu akan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang panjang. Sehingga pernikahan itu menjadi sesuatu yang ribet. Padahal seharusnya ekonomi bukan menjadi

⁸⁸ Muhammad Riza, Camila Karuniawati, "Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 46 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Luar Kantor di Wilayah Kabupaten Ponorogo", *Procedia Manufacturing*, (1). 22 Jan (2014), hlm. 8.

penghambat bagi mereka untuk menikah secara sah, karena nyatanya menikah di KUA adalah gratis.

Mereka menikah siri karena tidak mengetahui tentang pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama adalah gratis. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Mereka melakukan nikah siri dengan alasan karena untuk mengadakan pernikahan yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang, tentu akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Sehingga mereka hanya dinikahkan oleh kyai dan tidak memiliki butuh nikah. Menurut penulis ketika mereka memutuskan akan menikah, seharusnya mereka mencari informasi terkait aturan, persyaratan dokumen hingga persyaratan biaya pernikahan. Sehingga mereka tidak menemui kendala dan kerugian dikemudian akibat pernikahan siri. Oleh karena itu, dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam terhadap kebijakan mengenai pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama adalah gratis. Karena semakin kesini pernikahan siri sudah tidak lagi relevan untuk dilakukan karena sekarang menikah secara sah di KUA adalah gratis. Pernikahan siri akan menimbulkan kerugian dikemudian hari.

Dalam permasalahan finansial, nikah massal dianggap dapat menjadi solusi dari beberapa kendala tersebut. Karena ketika mengikuti nikah massal, para pengantin tidak dipungut biaya karena dekorasi, seragam pengantin, rias pengantin, snack hadirin ditanggung oleh

panitia. Mereka juga akan mendapatkan dokumen nikah. Sehingga pernikahannya tercatat dalam Negara. Berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Yahya sebagai koordinator panitia peserta mendapatkan uang saku sebesar Rp. 500.000,-. Para pengantin tentu akan merasa untung. Mereka juga tidak perlu memikirkan ekspektasi masyarakat tentang pernikahan yang mewah dihadiri dan mengundang banyak orang, karena pada pada *ceremonial* acara nikah massal dihadiri oleh masyarakat umum. Keluarga, kerabat, bahkan habaib, kyai dan para tokoh ulama di Pekalongan turut hadir memberkahi dalam acara ini. Hal ini tentu sudah menjadi bagian dari mengumumkan pernikahan. Pernikahan mereka juga sudah legal dan tercatat menurut negara.

2. Faktor Kurangnya Umur

Nikah massal menjadi salah satu solusi alternatif bagi kedua atau salah satu mempelai yang belum memenuhi usia minimal pernikahan. Seperti yang terjadi pada AM dan istri. Berdasarkan keterangannya saat akad nikah siri mempelai wanita belum memenuhi batas minimal usia menikah sehingga mereka hanya dinikahkan oleh kyai. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.”⁸⁹

⁸⁹ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jadi untuk melakukan pernikahan mempelai atau orang tuanya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Jika dimohonkan dispensasi nikah ke pengadilan, hakim pun tidak serta merta menerima permohonan dispensasi nikah. Biasanya hakim melihat keadaan mempelai apakah sudah darurat harus dinikahkan (seperti hamil) atau tidak. Jika tidak ada sesuatu yang mendesak hakim tidak dapat menerima permohonan *isbāt nikāh*.

Berdasarkan wawancara, menurut penulis tidak ada urgensi pernikahan pasangan AM dan istri. Dikarenakan pada saat nikah siri istri belum berusia 19 tahun maka tidak bisa diajukan *isbāt nikāh*. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan AM dan istri tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernikahan AM dan istri hanya berdalih untuk menghindari zina karena hubungan keduanya sudah sangat dekat. Sehingga berujung pada nikah siri.

Dapat diketahui bahwa pernikahan AM dan istri telah bertentangan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Melihat tidak ada urgensi mendesak maka apabila mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonannya akan ditolak oleh hakim. Biasanya hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon istri yang sudah hamil. Karena jika calon mempelai belum menginjak usia 19 tahun, belum dianggap mampu untuk melakukan pernikahan. Baik dalam hal ekonomi, fisik, maupun mental. Mereka juga belum tentu memahami tentang hak

dan kewajiban suami istri dalam bahtera pernikahan. Seharusnya pernikahan mereka dapat diundur menunggu mempelai wanita berusia genap 19 tahun.

Menurut penulis, tidak semua orang paham mengenai dispensasi nikah dan *isbāt nikāh*. Bagi orang awam jika kedua mempelai sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam, dan saling menghendaki mereka sudah bisa menikah secara agama. Tanpa mementingkan usia mempelai. Hanya melihat dari sisi agama saja dengan dalih sudah baligh. Mereka juga tidak mengetahui mengenai pencatatan pernikahan. Banyak yang mengira bahwa sah secara agama saja sudah cukup. Maka perlu untuk disosialisasikan oleh pihak KUA mengenai batas usia pernikahan.

Untuk tahun pertama, pernikahan mereka akan aman dan tidak menemui kendala. Namun mereka akan menemui berbagai kendala jika sudah memiliki anak. Apalagi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian, yang tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan anak dan istri kedepannya. Baik kendala terhadap pemenuhan hak istri dan anak maupun kendala legalitas pernikahan serta status anak. Dalam permasalahan pada AM dan istri yang posisinya sebagai seorang awam, dan melihat fakta yang terjadi maka pembaharuan nikah (*Tajdīd an-nikāh*) menjadi cara alternatif bagi pernikahan mereka.

3. Kurangnya Pengetahuan tentang Pernikahan

Menikah adalah hak semua orang. Setiap orang yang hendak menikah sangat perlu untuk mengetahui tentang ketentuan dan aturan pernikahan yang berlaku di Indonesia. Karena kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dapat menjadikan pasangan terjebak dalam ikatan pernikahan siri. Seperti yang terjadi pada pasangan D&A, H&R. Mereka melakukan nikah siri dengan alasan ketidaktahuan terhadap prosedur pernikahan. Mereka baru mengetahui tentang mengesahkan pernikahan, ketika mendapat informasi dari orang lain.

Berdasarkan wawancara D&A diperoleh keterangan bahwa A sebagai istri hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak suami. D&A mengira bahwa dinikahkan kyai saja sudah cukup yang sudah sah secara agama. Mereka beranggapan bahwa menikah kyai lebih mudah. Lebih cepat lebih baik. Dari pada harus mengadakan pesta dengan mewah yang membutuhkan persiapan yang sangat lama, dan banyak biaya. Sedangkan pernikahan itu harus disegerakan. Padahal jika mereka menikah sah, gratis dan resmi di KUA pun juga bisa. Mereka tidak usah repot menyiapkan banyak biaya.

Menurut penulis penting bagi orang yang hendak menikah untuk mengetahui aturan pernikahan yang berlaku. Sebelum memutuskan untuk menikah banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya; mengenai persyaratan dokumen, persyaratan masing-masing mempelai, persyaratan wali dan saksi nikah, ketentuan

hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, serta aturan mengenai pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan bukan menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan. Pencatatan nikah hanya sebagai syarat administratif. Meskipun hanya syarat administratif, ini akan berdampak terhadap legalitas pernikahan, dan status anak.

Pelaku nikah siri hanya mengetahui mengenai rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan dalam fiqih. Tetapi tidak memahami tentang pencatatan perkawinan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dan prosedurnya menjadikan masyarakat hanya cenderung memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan menurut agama islam. Sehingga hanya berat sebelah. Masyarakat juga menganggap cukup tanpa mencatatkan pernikahan sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia.⁹⁰

Meskipun sah secara agama, seharusnya sebagai warga Indonesia harus mencari tahu bagaimana prosedur yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang. Selain menjadi muslim yang baik juga harus menjadi warga negara yang baik. Taat kepada ulil amri sebagai bagian dari menjadi muslim yang baik. Demi ketertiban rakyat, menaati ulil amri adalah suatu keharusan. Dengan banyaknya hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah. KUA sangat perlu mengedukasi tentang semua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Selain untuk

⁹⁰ Qurotul Aini, dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di, Desa Cibuntu, and Kecamatan Cibitung", 14.1 (2023), hlm 21

mengedukasi juga untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam masyarakat demi kesejahteraan rumah tangga. Sehingga mereka menjadi warga negara yang sadar hukum dan melek terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

4. Gagal *Isbāt Nikāh*

Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum. Cara utama untuk mendapatkan pengakuan hukum adalah pernikahan harus dicatatkan dengan *isbāt nikāh* di pengadilan. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁹¹ Pada pasangan NF dan MZ telah mengajukan permohonan *isbāt nikāh* guna memperoleh pengakuan hukum atas status pernikahan dan anaknya. Tetapi permohonan *isbāt nikāh* yang mereka ajukan tidak dikabulkan oleh pengadilan. *Isbāt nikāh* tidak dikabulkan karena terdapat kekurangan pada persyaratannya, buktinya kurang. Jadi proses persidangan tidak berhasil, dan permohonan tidak dikabulkan oleh hakim.

Seperti pada keterangan Bapak Subkhan sebagai panitia pada acara nikah massal dan sebagai Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan mengatakan bahwa penolakan *isbāt nikāh* dapat disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen atau terdapat kekurangan pada

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2

rukun nikah saat akad nikah siri. Hal ini benar terjadi pada pasangan NF dan MZ. Gagalnya *isbāt nikāh* yang diajukan oleh NF dan MZ, menjadikan pernikahan mereka masih belum diakui secara hukum. Begitu juga dengan anak mereka. Maka seharusnya jika hendak beracara di Pengadilan harus menyiapkan segala keperluan dan persyaratan untuk sidang.

Secara prosedural, menurut penulis NF dan MZ telah sesuai dengan aturan dengan berusaha melakukan langkah pertama yaitu mengajukan permohonan *isbāt nikāh* untuk mendapatkan buku nikah demi legalitas pernikahan. Namun *isbāt nikāh* yang diajukan ternyata gagal. Dari permasalahan ini, maka nikah massal menjadi cara kedua untuk mereka yang sebelumnya sudah menikah siri demi memperoleh pengakuan atas pernikahannya di hadapan hukum.

Akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan sangat signifikan, terutama bagi status istri dan anak. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah sehingga tidak berhak atas nafkah, warisan, maupun pembagian harta jika terjadi perceraian atau kematian. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut sama halnya seperti anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, serta tidak berhak mewaris dari ayahnya. Sehingga pada akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Kondisi ini

menunjukkan betapa pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak keluarga secara hukum.

5. Untuk Melindungi Hak Anak dan Istri

Pernikahan siri menjadikan anak dan istri berada pada posisi yang rawan karena tidak mendapat pengakuan hukum yang jelas. Dari pernikahan yang tidak tercatat istri tidak bisa menuntut untuk mendapatkan haknya secara penuh. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti hak untuk nafkah lahir maupun batin Terlebih jika terjadi perceraian atau suami meninggal. Istri tidak memperoleh haknya untuk mewarisi jika suami meninggal. Selain istri, anak juga terdampak akibat pernikahan siri orang tuanya. Terjadi simpang siur mengenai status anak, apakah anak sah atau bukan.

Oleh karena itu sangat penting melakukan pernikahan yang resmi dan tercatat oleh negara. Mereka yang menikah siri tidak memiliki bukti otentik yang dapat membuktikan kekuatan pernikahannya. Dari pernikahan yang tidak tercatat, menjadikan kutipan anak akta kelahiran anak hanya bertuliskan anak bin ibu saja, bukan bin ayah. Mengapa demikian? Karena kutipan akta kelahiran yang tercantum nama ibu itu menunjukkan bahwa pernikahan orang tuanya bukan dari pernikahan yang tercatat. Orang tua anak tidak dapat menunjukkan buku/akta nikah ketika melaporkan kelahiran anak di Disdukcapil. Sedangkan buku/surat nikah menjadi syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 (Permendagri). Jika tidak dapat menunjukkan buku/akta nikah, maka yang tercantum pada akta kelahiran anak adalah nama ibu.

Kutipan akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dokumen pendaftaran akta kelahiran. Seperti tidak dapat menunjukkan buku nikah dari orang tua. Tanpa adanya dokumen nikah, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengurus dan mengakses hak-hak anak dan istri misalnya yang berkaitan dengan layanan kesehatan anak dan istri serta layanan pendidikan anak. Seperti yang terjadi pada anak dari pasangan SY dan suami. Mereka mengalami kendala dalam mendaftarkan anak sekolah, karena anak belum memiliki akta kelahiran. Dan mereka menyadari jika tidak memiliki buku nikah sehingga baru hendak membutuhkan akta kelahiran anak setelah mencatatkan pernikahannya.

Mereka mengikuti nikah massal untuk melegalkan pernikahannya. Pada nikah massal mereka mendapat buku nikah. Dengan mendapat buku/akta nikah yang sah, pasangan dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan identitas anak. Sehingga mereka anak dapat memperoleh hak-hak yang sama dengan anak-anak dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Para pasangan melegalkan pernikahan dengan mengikuti nikah massal yang konteksnya pembaharuan nikah. Meskipun telah sah pernikahannya

namun hubungan perdata anak tetap dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena yang tercantum pada akta kelahiran anak hanya nama ibu saja. Seperti yang terjadi pada pasangan H dan R.

Namun, anak dapat juga dihubungkan nasab dari ayah, jika ayah mau mengakui dan membuktikan atas anak tersebut dengan adanya bukti dan beberapa ketentuan lain yang berlaku. Misalnya dengan pengakuan atau pengesahan anak. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 berbunyi bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

6. Faktor Sosial

Pasangan yang menikah siri tak jarang menghadapi tekanan sosial karena pernikahan mereka tidak diakui secara hukum. Sehingga pasangan tersebut akan menjadi pusat perhatian dari para tetangganya. Apalagi bagi mereka yang telah memiliki anak. Terhadap nikah siri masyarakat akan banyak mempertanyakan. Mengapa menikah siri? apakah hamil dulu? mengapa juga harus diam-diam? apakah tidak mendapat restu? Pertanyaan tersebut dapat menjadikan pikiran mereka terganggu. Stigma negatif itu mungkin juga berdampak bagi anaknya.

Hal ini terjadi pada pasangan D dan A yang mendapat tekanan sosial tentang pernikahan mereka. Oleh karena itu, untuk keluar dari ikatan nikah siri tersebut, mereka mencari cara untuk melegalkan pernikahan mereka melalui nikah massal, yaitu dengan pembaharuan akad. Program nikah massal ini juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah secara hukum, serta pentingnya menaati aturan pemerintah. Siapa sangka stigma negatif dari masyarakat tersebut dapat memunculkan kesadaran hukum bagi para pelaku nikah siri. Dalam hal ini peran tetangga memberikan pengaruh terhadap sadar dan tertib hukum.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, mereka menjadikan nikah massal sebagai jalan keluar atas pernikahan sirinya. Dapat diketahui bahwa kesadaran mereka terhadap pentingnya pencatatan nikah itu muncul ketika pernikahannya sudah berjalan beberapa tahun. Mereka mendapati sadar setelah mendapati keganjilan, entah karena faktor sosial, faktor finansial, faktor kurangnya pengetahuan mengenai administrasi pernikahan, atau karena pengakuan dan penerbitan dokumen nikah dan akta kelahiran anak. Alasan-alasan tersebut akhirnya mengarahkan mereka pada nikah massal untuk melakukan pembaharuan nikah (*tajdīd an-nikāḥ*).

Pasangan yang pernikahannya belum mendapatkan pengakuan hukum, nikah massal ini menjadi langkah

mereka untuk dapat legalitas yang sah, karena menurut prosedural mereka telah menikah di hadapan KUA. Keinginan untuk dicatatkan inilah menjadi letak kesadaran hukum mereka terhadap pernikahan.⁹²

Maka menurut penulis sebelum memutuskan untuk menikah, penting untuk mengetahui dan memahami tentang prosedur pernikahan, regulasi pernikahan, bagaimana pendaftarannya, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban masing-masing, serta kebiasaan yang berlaku setempat. Selain itu, penting juga untuk mempelajari *problem solving* dalam menghadapi permasalahan keluarga. Terutama resiko nikah siri.

Pasalnya mereka datang sebagai orang yang awam dimana tidak terlalu memahami tentang prosedur yang benar dan berlaku di Indonesia. Maka di sinilah peran KUA dan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dan membuka mindset masyarakat setempat. Bahwa sebenarnya ada cara yang lebih dibenarkan untuk mengesahkan pernikahan dan menjamin hak anak dan istri, selain dengan pembaharuan akad. Karena jika mereka yang telah menikah siri, mengabsahkan dengan pembaharuan akad ini hanya bersifat solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan terkait akibat hukum terhadap perlindungan hak anak dan istri. Pemerintah dan KUA dan pemerintah

⁹² M. Riza, 'Nikah Massal di Pekalongan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam' *Thesis*, (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid 2024),108, tidak dipublikasikan.

perlu meningkatkan kualitas dan memperbaiki sistem pelayanan agar tidak terjadi penumpukan kasus nikah siri yang berujung pada nikah massal sebagai solusi darurat.

Seharusnya panitia pelaksana dan KUA setempat juga menginisiasi pencatatan nikah dengan memberikan fasilitas atau mengawal secara bersama bagi mereka para pasangan yang telah menikah siri untuk mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan. Neluruskan kebiasaan tajdid nikah pada nikah massal menjadi isbat nikah massal. Oleh karena itu, berangkat dari diri sendiri, perlunya pemahaman yang mendalam mengenai pernikahan menjadi langkah awal bagi orang yang awam untuk membangun pondasi rumah tangga yang baik. Sehingga tidak asal akad tanpa didasari pemahaman tentang pernikahan.

B. Analisis Implikasi Hukum *Tajdīdun Nikāh* Pada Nikah Massal Terhadap Anak Hasil Nikah Siri

Syariat Islam tidak ada aturan mengenai adanya pencatatan pernikahan. Anjuran pencatatan nikah menurut hukum Islam diqiyaskan atau disamakan seperti anjuran pencatatan dalam permasalahan mudayanah. Dalam hal ini, mencatatkan pernikahan berarti mengandung manfaat atau kemaslahatan. Oleh karena itu aturan mengenai pencatatan pernikahan harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk taat ulil amri dan untuk menghindari hal-hal mudharat yang mungkin terjadi. Kita harus menaati peraturan yang

telah dibuat oleh pemerintah selama tidak bertentangan dan tidak melanggar syariat.

Nikah siri tergolong lebih mendatangkan mudharat dibanding manfaat. Diantara madharat yang timbul dari nikah siri yaitu anak akan kesulitan mengurus dokumen kependudukan, anak tidak memiliki jaminan atas hak-haknya, serta anak dianggap sebagai anak ibu, meskipun dalam Islam anak tersebut mempunyai bapak yang sah. Sebagaimana kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”*⁹³

Pencatatan pernikahan dapat diqiyaskan sebagaimana pentingnya mencatat akad (transaksi) dalam utang-piutang atau transaksi lain. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya

⁹³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 101.

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.....”
(QS. 2[Al-Baqarah]: 282)⁹⁴

Nikah siri adalah sah menurut agama apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan syara'. Tetapi tidak bisa terus dinormalisasikan oleh masyarakat, karena Islam juga mengalami modernisasi. Menurut penulis nikah siri sudah harus dihindari karena dapat menimbulkan implikasi atau dampak negatif bagi anak dan istri. Seperti pada para pasangan yang telah diwawancara pada bab 3 yaitu mereka yang telah menikah siri dan kemudian mengikuti nikah massal. Mereka juga telah memiliki anak yang lahir sebelum melakukan pembaharuan nikah. Maka dalam hal ini status dan anak masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, terhadap status anak akan berkaitan dengan nasab. Seperti halnya status anak luar kawin adalah tidak sah, jadi hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan nasab adalah hal paling penting dalam kehidupan manusia. Khususnya bagi perempuan. Nasab akan bersambung pada perwalian. Siapa saja wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Maka jika nasabnya saja tidak jelas maka akan masalah akan berkelanjutan hingga anak itu dewasa.

Berdasarkan keterangan dari SY menjelaskan bahwa anaknya telah berusia 4 tahun namun belum memiliki akta kelahiran. Buku nikah yang diperoleh setelah mengikuti nikah

⁹⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, hlm. 47

massal, harus digunakan untuk mengurus berkas perpindahan suami. Sedangkan jika melihat usia anak sudah saatnya untuk mendaftar sekolah TK. Dikarenakan belum punya akta kelahiran, maka waktu mendaftar sekolah menjadi tertunda. Pasangan AM beserta istri memiliki anak berusia 2 tahun. Saat anak hendak dibuatkan akta kelahiran sempat tertunda, karena belum lengkapnya berkas. Sedangkan dari pasangan NF dan MZ memiliki anak berusia 11 bulan, dimana juga baru dibuatkan akta kelahiran setelah mereka mendapatkan buku nikah. Ketika membuatkan akta kelahiran anak, hanya tercantum nama ibu saja. Hal serupa juga terjadi pada pasangan H dan R serta D dan A. Meskipun mereka sudah mencatatkan pernikahannya. Pada akta kelahiran anak yang orang tuanya menikah siri hanya akan tercantum nama ibu saja.

Pencatatan nikah yang dilakukan dengan pembaharuan nikah melalui nikah massal ini dapat memperoleh legalitas. Tetapi KUA tidak mengakui pernikahan siri sebelumnya. Artinya pasangan-pasangan tersebut layaknya seperti orang yang baru pertama melakukan akad nikah. Jadi meskipun mereka telah mendapatkan legalitas hukum terhadap pernikahannya, namun terhadap anak mereka masih menyisakan problem. Nasab anak tidak serta merta bisa dinasabkan kepada ayahnya. Di dalam akta kelahiran anak tercantum bin dari ibu, bukan ayah.⁹⁵ Seperti halnya anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau sebab

⁹⁵ *Ibid.*

hubungan suami istri yang tidak sah itu hanya memiliki hubungan nasab, dan hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kecuali si ayah tetap mau mengakui dan bertanggung jawab atas anaknya. Pernikahan yang tidak dicatatkan (siri) akan menimbulkan implikasi atau negatif bagi anak. Diantara implikasi hukum yang timbul dari anak hasil nikah siri adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan perdata anak hanya dapat dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibu
- b) Anak tidak berhak atas nafkah dari ayah
- c) Anak tidak berhak atas warisan jika ayah meninggal, dan hak-hak lain
- d) Nikah siri akan kesulitan mendapat akses pendidikan karena karena untuk masuk sekolah harus ada akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran bisa dibuat jika ada surat nikah.⁹⁶

Jadi anak yang sah didasarkan pada pernikahan yang sah. Seperti dalam Undang-Undang No.1 Pasal 42 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud anak sah yaitu “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.” Dan pasal 43 UU Perkawinan juga menjelaskan anak luar kawin adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Terhadap

⁹⁶ Siti Ummu Adillah, ‘Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak’ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Palastren, Vol. 7, No.1, (2014), hlm 207

anak dari pasangan-pasangan yang telah diwawancarai pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa antara tahun kelahiran anak dan buku nikah terjadi selisih antara 1-3 tahun.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Yahya, memberikan penjelasan bahwa jika nikah siri disahkan dengan *isbāt nikāh* maka yang akan tercantum pada buku nikah adalah tahun ketika melakukan nikah siri. Sehingga nama kedua orang tua dapat dicantumkan di kutipan akta kelahiran anak. Namun jika pernikahan siri disahkan dengan akad ulang maka yang tercantum pada buku nikah adalah tahun ketika melakukan akad ulang. Akan terjadi selisih dengan tahun kelahiran anak. Sehingga dalam kutipan akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibu saja.

Berkaitan dengan pasal 43 tersebut mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁹⁷ Sehingga dengan adanya putusan MK Nomor 46 tersebut dapat menjadi cara bagi mereka yang telah memiliki anak pada ikatan pernikahan

⁹⁷ Prihati Yuniarlin, ‘Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7.3 (2023), hlm 8

siri untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak anak. Dengan demikian hubungan perdata bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang mulanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja, kini dapat dihubungkan dengan ayahnya dengan membuktikan dengan alat bukti termasuk dengan tes kecocokan DNA dan melalui beberapa proses lain.

Adanya putusan MK tersebut tidak berarti melegalkan pernikahan siri. Putusan MK hadir untuk memberikan hak-hak anak sebagaimana mestinya diberikan. Setiap anak berhak atas hak-haknya karena anak tidak bisa memilih harus dilahirkan dari pernikahan yang seperti apa. Supaya hubungan perdata antara ayah, ibu dan anak dapat dihubungkan. Maka ayah dan ibunya dapat melakukan pengakuan dan pengesahan. Perbedaan keduanya, antara pengakuan anak dengan pengesahan anak menitikberatkan pada perkawinan antara pasangan ayah dan ibunya. Jika setelah lahirnya anak luar kawin, pasangan tersebut menikah maka untuk menjadikan anak luar kawin diakui sebagai anak sah menggunakan proses pengesahan anak luar kawin. Sedangkan apabila setelah lahirnya anak luar kawin, pasangan tersebut tidak menikah, maka untuk menjadikan anak luar kawin diakui sebagai anak sah dari ayahnya menggunakan proses pengakuan anak luar kawin karena pada prinsipnya anak luar kawin sudah secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam hal pernikahan siri, yang kemudian telah dicatatkan orang tua seperti pada penelitian ini maka dapat melakukan pengesahan terhadap anaknya. Sehingga status anak tersebut dapat diakui dan sah menurut negara, seperti anak yang sah pada umumnya.⁹⁸ Akta nikah orang tuanya dan keterangan tes DNA dapat dijadikan sebagai dasar bukti ketika mengajukan permohonan pengesahan anak. Setelah penetapan pengesahan anak dikeluarkan oleh pengadilan, kemudian penetapan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana yaitu Disdukcapil setempat, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan. Diantara Persyaratan Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

- a) kutipan akta kelahiran;
- b) kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c) KK orang tua; dan
- d) KTP-el⁹⁹

⁹⁸ Regina Etikawati, “Legalitas Pengakuan dan Pengesahan Anak Hasil Luar Kawin Beda Kewarganegaraan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 203/Pdt.P/2018/Pn Gpr (Studi Analisa Hukum Positif & Hukum Islam)”, *Skripsi*, (Kediri: Iain Kediri, 2022), hlm 18

⁹⁹ Dukcapil Gunung Kidul, “Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak” <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/akta-pengakuan-anak/>, diakses pada 18 April 2025

Putusan MK tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak-hak seperti nafkah dan warisan dari ayahnya. Putusan ini membuka peluang bagi untuk pengakuan anak luar nikah secara hukum melalui proses pengadilan, yang dapat dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Dengan pengakuan atau pengesahan ini, status anak menjadi sah di mata hukum, sehingga anak dan istri (dalam konteks nikah siri) mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Meskipun putusan MK ini bersifat mengikat, namun dalam praktiknya masih bersifat *in abstracto*, artinya putusan tersebut belum otomatis mengubah status hukum anak dan istri tanpa melalui proses pengadilan untuk pengakuan dan pengesahan. Harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan tantangan karena tidak semua pihak mampu atau mau mengajukan proses hukum tersebut, sehingga perlindungan hak anak dan istri belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, para peserta mengikuti nikah massal karena untuk mengabsahkan pernikahan siri mereka sebelumnya. Mereka telah dikaruniai anak namun pernikahannya belum sah diakui oleh negara. Banyak pasangan memilih nikah siri karena berbagai alasan, seperti alasan ekonomi, gagal *isbāt nikāh*, belum cukup umur, stigma sosial, untuk melindungi hak istri dan anak, kurangnya pemahaman mengenai pernikahan dan prosedurnya. Alasan tersebut melatarbelakangi para pasangan untuk mencatatkan pernikahan, karena nikah siri tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Nikah massal dianggap sebagai alternatif bagi mereka pasangan nikah siri dan telah memiliki anak untuk melakukan pembaharuan akad guna mendapatkan pengakuan hukum. Hal ini dianggap lebih efisien secara waktu dan biaya, meskipun telah difasilitasi prodeo bagi mereka yang kurang mampu.
2. Pernikahan siri memberikan implikasi yang signifikan bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selama kelahiran si anak belum dilaporkan atau dicatatkan di pencatatan sipil selama itu pula kedudukan anak tidak

diakui menurut negara. Diantara implikasi hukum yang timbul dari anak hasil nikah siri adalah; a). hubungan perdata anak hanya dapat dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibu, b). anak tidak berhak atas nafkah dari ayah c). Anak tidak berhak atas warisan jika ayah meninggal, dan hak-hak lain. Sebagaimana pasal 42 dan 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun Pasal tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

B. Saran

1. Sangat dianjurkan bagi yang hendak menikah untuk mengetahui syarat dan rukun serta administrasi yang harus dilengkapi. Mulai syarat kedua mempelai, wali, saksi, maupun akad. Jangan sampai terdapat kekurangan pada salah satunya, yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Selain sah secara agama pernikahan juga harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) supaya sah menurut negara. Pentingnya mencatatkan pernikahan oleh lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, dapat

meminimalisir potensi masalah pernikahan di kemudian hari. Kita perlu mengetahui tentang bagaimana prosedur pernikahan yang baik menurut agama dan negara, supaya tidak terjebak dalam pernikahan siri. Sebab, nikah siri adalah sesuatu yang akan merugikan istri dan anak.

2. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan tertib administrasi pada masyarakat, khususnya terkait perkawinan. Sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan keagamaan bagi masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan perkawinan, KUA dapat memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan masyarakat umum mengenai pentingnya mencatatkan pernikahan dan akibat yang timbul dari nikah siri. KUA juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan kesadaran terhadap masyarakat agar tidak terjerumus pada pernikahan siri. Serta sebagai upaya tertib administrasi di Indonesia. Selain itu pihak Disdukcapil juga perlu mensosialisasikan mengenai pencatatan kelahiran dan pencatatan pernikahan kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'ran

Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya,
Jakarta: Lajnah. Pentashih Al-Qur'an, 2015

Buku

Tim Literasi Nusantara. (2021). Kompilasi Hukum Islam.
Malang: Litnus Abadi Grup

Rofiq, Ahmad. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia.
Depok: Rajawali Press

Berlian, Eri. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif dan
Kuantitatif. Jakarta: sukabina Press

Masri Singarimbun, Sofian efendi, (2008). Metode Penelitian
Survai, Cet.XIX; Jakarta: LP3ES

Dahlan R. (2015). Fikih Munakahat., Yogyakarta: Deepublish

Al-Shan'any. (1379 H/1980 M). *Subul al-salam*, Juz 3. Kairo:
Dar Ihya' al-Turats al-Araby

Burhanuddin. (2012). Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan
tentang Nikah Siri. Yogyakarta: MdPress Digital

Jurnal dan Skripsi

Andri, Muhammad. 'Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri,
Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan'.
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. 1.1 (2021). 85–96.
doi:10.51749/jphi.v1i1.11

Safitri, Ika. 'Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum
Anak'. 2019, 290–94

- Riadi, Holan. "Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*. Sep (2023)
- Riza, Muhammad dan Karuniawati Camila. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 46 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Luar Kantor Di Wilayah Kabupaten Ponorogo. *Procedia Manufacturing*. (1). 22 Jan (2014).
- Nurdin, Muhammad. 'Nikah Massal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)'. *Islamitsch Familierecht Journal – ISSN 2747-1934 (e) Vol. 2. No. 02, Desember 2021*. 181 – 200
- Huda Mahmud, dan Adelan Muhamad. Konsep Nikah Massal dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 5. Nomor 1. April 2020. 17-33
- Nasikhah, Zakiyatun. "Akibat Hukum Tajdīdun Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kua Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)", UIN Walisongo. Semarang: 2023. Tidak dipublikasikan.
- Fatri Sagita, and Dwi Utami Hudaya Nur, 'Perbedaan Nikah Dibawah Tangan Dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam'. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3.1 (2022), pp. 31–45, doi:10.46870/jhki.v3i1.228
- Zakaria, Endang, dan Saad Muhammad. 2021. 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif'. Koordinat. Vol.10 No.2

- Alviani, Novi. (2024). 'Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Sirri Terhadap Itsbat Nikah (Studi Di Kecamatan Pekalongan Barat). UIN K.H Abdurrahman Wahid. Pekalongan.
- Rahmat, Sahibu. *Nikah Massal Di Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. IAIN Palangkaraya. Palangkaraya: 2009. Tidak dipublikasikan.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.2 (2020), p. 219, doi:10.21111/jicl.v3i2.5389
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, Sudirman Hasan, Universitas Islam Malang Indonesia, Uin Sunan Ampel Surabaya Indonesia, and Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia, 'Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8.2 (2021). 190–99 <<https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>>
- Bariah, Oyoh. (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Jurnal ilmiah Solusi* Vol. 1 No. 4
- Yuniarlin, Prihati, (2023) 'Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama', *Unes Journal of Swara Justisia*, 7.3 pp. 1085–96,

- Mustika, Lintang. "Interaksi Simbolik Arak-Arakan Rombongan Pengantar Ibadah Umroh di Kota Pekalongan". UIN Walisongo. Semarang: 2023. Tidak dipublikasikan.
- R Bustomi. 'Metode Bimbingan Agama Maulana Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya Dalam Menumbuhkan Bela Negara'. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. (2017). Tidak dipublikasikan.
- Ummu, Siti Adilah. (2014) "Implikasi Hukum Dari Perkwanian Siri Terhadap Perempuan dan Anak" Fakultas Hukum Universitas Sultan Agug Semarang. Palastren. Vol.7, No.1
- Hijawati dan Rizayusmanda. (2021). "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata". Universitas Palembang, 2021, 19(1).
- Utami, Dwi Dinda Edaningsih. (2021). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", Universitas Negeri Jambi. Tidak dipublikasikan.
- Ali, Mashud. (2014). "Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif)". UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Ediningsih, Dinda. Utami Dwi. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". Universitas Negeri Jambi: Jambi. 2021. Tidak dipublikasikan.
- Hendarto, Sri. Hermawan, Kunto. Suwarni, Sri. (2021). "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Dalam Prespektif

Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo”. *Universitas Janabadra*.

Putria, Widya Kirana Septiani. (2022). “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010” Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Vol. 1 No. 1

Hilmasari, Yuli. “Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata”. UIN Alauddin: Makassar. (2014). Tidak dipublikasikan.

Etikawati, Regina. “Legalitas Pengakuan dan Pengesahan Anak Hasil Luar Kawin Beda Kewarganegaraan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 203/Pdt.P/2018/Pn Gpr (Studi Analisa Hukum Positif & Hukum Islam)”. IAIN Kediri : Kediri (2022). Tidak dipublikasikan.

Web

Kementerian Agama RI. “Alur Pendaftaran Offline”, <https://simkah4.kemenag.go.id/>. diakses 5 Desember 2024, Tim Komunikasi Publik. *Sejarah Singkat*. <https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881.html>. 1 Januari 2025

Afdhal, Muhammad. Sejarah Maulid Nabi Kanzus Sholawat. <https://jatman.or.id/sejarah-maulid-nabi-kanzus-sholawat>, 12 Mei 2025

Disdukcapil Kab. Jember. “Ini Bedanya Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak”.
<https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/ini-bedanya-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak/>. 17 April 2025

Dukcapil Gunung Kidul, “Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak”
<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/akta-pengakuan-anak/>, 18 April 2025

Wawancara

Yahya, Agus. *Wawancara*. Pekalongan, 15 Oktober 2024

Yahya, Agus. *Wawancara Online*. Pekalongan, 11 November 2024

Subkhan. *Wawancara*. Pekalongan, 31 Desember 2024

SY. *Wawancara*. Pekalongan, 5 Januari 2025

NF dan MZ. *Wawancara*. Pekalongan, 5 Januari 2025

AM. *Wawancara*. Pekalongan, 5 Januari 2025

D dan A. *Wawancara*. Pekalongan, 6 Maret 2025

H dan R. *Wawancara*. Pekalongan, 7 Maret 2025

Perundang – undangan

Kompilasi Hukum Islam .Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2

Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
 Hak Asasi Manusia

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 42, 43, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri dalam Negeri No.18 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konsstitusi No. 46/PUU VII/2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penunjukkan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fdh.walisongo.ac.id

Nomor : 6752 /Un.10.1/D.1/PP00.05/10/2024

Semarang, 21 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth.

Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Isna Akmilna Latifa**
NIM / Jurusan : **2102016072/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM ANAK HASIL
PERNIKAHAN SIRI PADA PASANGAN YANG
MENGUKUTI NIKAH MASSAL SEBAGAI UPAYA
PENGESAHAN PERNIKAHAN (Studi Kasus
Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan)**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7501291, Faksimili (024)7524691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-8418/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Isna Akmilna Latifa**
NIM : 2102016072
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 April 2003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"IMPLIKASI HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PADA PASANGAN YANG
MENGKUTI NIKAH MASSAL SEBAGAI UPAYA PENGESAHAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Nikah Massal di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Desember 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081957313280) Isna Akmilna Latifa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://iis.walisongo.ac.id>

Nomor : B-8418/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Isna Akmilna Latifa**
NIM : 2102016072
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 April 2003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"IMPLIKASI HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PADA PASANGAN YANG
MENGIKUTI NIKAH MASSAL SEBAGAI UPAYA PENGESAHAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Nikah Massal di Majelis Kanzus Sholawat Pekalongan)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Desember 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081957313280) Isna Akmilna Latifa

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto Penelitian



Wawancara Bapak Agus Yahya, koordinator panitia sie. nikah maulid dan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat



Wawancara Bapak Subkhan selaku panitia sie. nikah maulid dan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan



Wawancara dengan SY sebagai pihak yang telah menikah siri
pada nikah massal



Wawancara dengan NF sebagai pihak yang telah menikah siri
pada nikah massal



Wawancara dengan AM sebagai pihak yang telah menikah siri pada nikah massal



Wawancara dengan H dan R sebagai pihak yang telah menikah siri pada nikah massal



Wawancara dengan D dan A sebagai pihak yang telah menikah siri pada nikah massal

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara

Kepala KUA Pekalongan Barat dan Pekalongan Selatan

1. Apakah bapak terlibat dalam kepanitiaan pada nikah maulid?
2. Dimana akad nikah dilakukan?
3. Siapa yang mengadakan?
4. Adakah mereka peserta nikah massal yang sudah menikah dan dikaruniai anak sebelum ikut nikah massal?
5. Bagaimana tanggapan dan bapak terhadap pasangan yang telah menikah siri dan sudah dikaruniai anak kemudian ikut dalam nikah massal ini?
6. Bagaimana proses pelayanan pendaftaran sampai dengan proses akad nikahnya?
7. Apa saja kendala yang ditemui dalam mengurus nikah massal ini?
8. Mengapa mereka menikah dengan secara siri?
9. Apakah semua peserta mendapat buku nikah?
10. Mengapa pihak KUA tidak merekomendasikan mereka yang pernikahannya belum tercatat namun sudah dikaruniai anak untuk mengajukan *isbāt nikāh* ke pengadilan?
11. Bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan sebelum pernikahan mereka tercatat?

Informan (5)

1. Apakah benar ibu/bapak mengikuti nikah massal di kanzus sholawat lalu?
2. Mengapa ibu/bapak mengikuti nikah massal di kanzus sholawat lalu?
3. Darimana ibu/bapak mengetahui informasi tentang nikah maulid?
4. Bagaimana langkah pendaftaran untuk bisa mengikuti nikah maulid?
5. Bagaimana tahapan proses nikah massalnya?
6. Dimana akad nikah dilaksanakan?
7. Fasilitas apa yang didapatkan dari nikah massal?
8. Apakah itu merupakan pernikahan yang pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah menikah?
9. Apakah dalam pernikahan ini sudah di karuniai anak?
10. Apakah bapak/ibu menemui kendala sebelum mencatatkan pernikahan?
11. Apa yang menjadikan bapak/ibu akhirnya mencatatkan pernikahan dengan ikut pada nikah maulid bulan oktober lalu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Isna Akmilna Latifa
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 April 2003
 Umur : 22 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No. Telp/WA : 081957313280
 Email : isnamilna14@gmail.com
 Alamat : Pringlangu Gang 4 No. 313, Kelurahan
 Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat
 Kota Pekalongan

Riwayat Pendidikan Formal:

1. MII Pringlangu 02 : 2009-2015
2. MTs Hidayatul Athfal : 2015-2018
3. MA NU Banat Kudus : 2018-2021
4. UIN Walisongo Semarang : 2021-Sekarang

Non Formal:

1. Pondok Pesantren Yanaabii'ul Ulum wa Rahmah Banat Kudus
2. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang
3. Pondok Pesantren MBAH RUMI Ngaliyan Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus UKM JQH El-Fasya El-Febis (2022/2023)
2. Anggota LPM Justisia (2021/2022)
3. Anggota UKM Nafilah (2021/2022)

4. Pengurus Forum Silaturahmi Ikatan Alumni Banat NU
(Forsikabanu) Semarang (2025)